KONSEP MUKMIN DALAM TAFSIR MAQASHIDI NUSANTARA

(STUDI PENAFSIRAN KIAI ZAINI MUN'IM)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu(S.1) Ilmu Al-Qur'ᾱn dan Tafsir

Oleh:

SYAFIK WAZAN BARLAMAN

(E93216151)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ᾱN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syafik Wazan Barlaman

NIM : E93216151

Program Studi : Ilmu Al-Qur'a>n dan Tafsir

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian pribadi atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan

Syafik Wazan Barlaman

E93216151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Syafik Wazan Barlaman

NIM : E93216151

Judul : Konsep Mukmin Dalam Tafsir Maqashidi Nusantara (Studi Penafsiran Kiai Zaini Mun'im)

Surabaya, 9 Februari 2021

Pembimbing I

H.Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

Pembimbing II

Mutamakkin Billa, Lc, M.Ag
NIP. 197709192009011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"KONSEP MUKMIN DALAM TAFSIR MAQASHIDI NUSANTARA (STUDI PENAFSIRAN KIAI ZAINI MUN'IM)"** yang ditulis oleh Syafik Wazan Barlaman ini telah diuji di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 Januari 2021.

Tim Penguji :

1. **Mutamakkin Billa, Lc, M.Ag** :
   NIP. 197709192009011007

2. **H.Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI** :
   NIP. 197503102003121003

3. **Moh. Yardho, M.Th.I** :
   NIP. 198506102015031006

4. **Purwanto, MHI** :
   NIP. 197804172009011009

Surabaya, 25 Februari 2021

Dekan

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Syafik Wazan Barlaman
NIM	: E93216151
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Al-Qur' an dan Tafsir
E-mail address	: aswbnong@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

KONSEP MUKMIN DALAM TAFSIR MAQASHIDI NUSANTARA

(STUDI PENAFSIRAN KIAI ZAINI MUN'IM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Maret 2021

Penulis

(Syafik Wazan Barlaman)
E93216151

ABSTRAK

Syafik Wazan Barlaman(E93216151), *Konsep Mukmin Dalam Tafsir Maqashidi Nusantara (Studi Penafsiran Kiai Zaini Mun'im)*

Term 'Maqashid' berasal dari bahasa Arab *Maqashid* yang merupakan bentuk jamak kata *maqsad,* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. *Maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Jadi yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* adalah tujuan *al-syari'* (Allah SWT. dan Rasulullah SAW.) dalam menentukan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan mukmin yang dikaji objek dipenelitian ini secara linguistik diambil dari kata iman yang merupakan kata verbal dari akar kata aman dan mempercayakan. Lalu maknanya berkembang dan menjadikan makna-makna baru, seperti: keyakinan yang baik, ketulusan, ketaatan atau kesetiaan. Sedangkan dalam bentuk masdarnya(amanah) mempunyai makna ganda, yakni percaya dan menyerahkan keyakinan. Sedangkan makna dasarnya dari bentuk ini adalah menjaga kesetiaan kepada sesuatu yang diamanahkan Tuhan kepada dirinya dengan keyakinan yang kuat didalam hati, tidak hanya di ucapan dan pikiran.

Tafsir Al-Qur'an bil al imlak yang dijadikan rujukan penelitian dipilih untuk semakin memajukan kajian akan tafsir nusantara, karena naskah ini adalah salah satu peninggalan intelektual yang ditinggalkan oleh ulama nusantara, yakni: Zaini Mun'im. Beliau adalah ulama' asal Jawa timur. Memang meski penafsiran tersebut masih dalam bentuk tulisan tangan yang belum dibukukan dan dipublikasikan ke halayak umum. Namun kandungan dalam tafsir karya Zaini Mun'im ini sarat dengan pesan-pesan moral yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya.

Jadi penelitian ini dilandasi oleh persoalan kebanyakan umat islam yang semakin kompleks dan kurang menghayatinya makna mukmin, dan dalam ketidakberdayaannya hukum islam menghadapi kemajuan dunia modern, penggunaan pendekatan *maqashidi* di dalam kitab tafsir *Al- quran bil Al imlak* karya KH. Zaini Mun'im dianggap sebagai cara dalam menggambarkan dasar hukum islam yang mampu menjawab kebutuhan umat manusia saat ini, sebab salah satu keunggulan pendekaatan ini adalah adanya penawaran teori *'human develoment'* sebagai target utama dari konsep *maslahah*. Inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian kontemporer saat ini. sesuai dengan standart ilmiah saat ini dan dirujukkan kependekatan *maqashidh al-Syariah* dalam tafsir Zaini Mun'im. Konsep fiqh modern ini pun menegaskan bahwa islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberi solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang; meski saat sampai pada tataran yang lain, iman masuk pada persoalan hati dan perbuatan batin dari hati. Hal inilah yang menjadi konsep sistem Al-Qur'an yang dapat mengatur kehidupan umat islam padda khususnya agar sejalan dan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia secara umumnya.

Kata Kunci: *Mukmin, Zaini Mun'im, Maqasidh al-Syari'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....
SKRIPSI.....ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI.....viii
BAB I.....1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Indentifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian.....6
E. Manfaat Penelitian.....7
F. Telaah Pustaka.....8
G. Kerangka Teoritik.....9
H. Metodologi Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 14
BAB II.....17
Tafsir, Maqashid Al-Syariah, Dan Makna Mukmin: Sebuah Pengantar 17
A. Tafsir Sebagai Sebuah Teori 17
B. Teori Maqashid Jasser Auda Sebagai Sebuah Teori 32
C. Mukmin Sebagai Objek Kajian 48
BAB III 52
Zaini Mun'im Dan Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla': Selayang Pandang 52
A. Zaini Mun'im 52
B. Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla' 61
BAB IV 73
Penafsiran Zaini Mun'im Terhadap Makna Mukmin Dalam Tinjauan Teori Maqashid Syariah Jasser Audah 73
A. Menggunakan Pendekatan Teori *Maqashid Al-Syariah* Jasser Auda 73
B. Catatan Tentang Makna Kata *Mukmin* 80
BAB V 91
PENUTUP.....91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 91
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan manusia dalam menghadapi zaman yang sangat maju dan semakin modern, yang mana juga semakin menuntut manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan segera untuk mendapat keberlansungan yang baik dan mapan. Ketergesaan anak adam pun mengakibatkan mereka lupa kepada Allah Swt dikarenakan sifat nya tersebut. Mengakibatkan manusia tergesa-gesa dalam melakukan keinginanya tanpa memperhitungkan atau mengukur apa yang baik baginya serta mendahulukan sesuatu yang lebih baik untuk hidup dengan tidak melupakan kehidupannya dengan orang lain. Dan dari sifat tamak akan kesenangan dunia yang bersifat sementara dan individu menyebabkan mereka tidak memperhatikan perasaan sosialnya seperti dengan menafkahkan sebagian rezeki dan nikmatnya kepada orang lain, serta membuat mereka tak ada bedanya dengan para orang tamak yang telah menghilangkan nilai-nilai *humanisme.*[1] Dan hal ini merupakan kebiasaan buruk manusia yang akan menjauhkan dirinya sebagai penyebar rahmat bagi yang lain . Disebabkan terlalu banyak menuntut sesuatu dengan segera. Dan dalam hal ini banyak umat islam yang telah bergeser akan pemaknaan kata mukmin dari diri mereka sendiri.

Dari kebanyakan orang yang telah salah memahami maksud kemukminannya ini, memberi gambaran bahwa keimanan yang dimiliki sekarang telah jauh berbeda dengan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memereka sekarang hanya memahami mukmin sebagai kepercayaan belaka tanpa penghayatan yang mendalam

[1]Moh Musaffa Ihsan, "*Humanisme Spritual Antagonisme Atau Intergralisme Sejarah,"* dalam *Jurnal Filsafat,* Februari 1996, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Al-Qur'an yang telah dijaddikan pedoman, sehingga maksud dari disyariatkannya suatu ketetapan tuhan hanya berlaku kepada dirinya sendiri tanpa ada implementasi terhadap kehidupan sosial yang ada disekitarnya. Hal itu hanya diperagakan sekedar tektualitas yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagaimana jumlah rakaat dalam shalat, ketentuan dalam zakat, dan hukum-hukum. Yang pemahaman akan keimanan seperti ini kurang mencukupi akan maksud dari kata mukmin. Sebab didalam adanya konsep keimaman diperlukan impikasi terhadap realitas sehari-hari dengan mempercayai sesuatu itu tidak hanya bersifat tekstualitas tetapi juga bersifat kontekstualitas dan aktualitas; yang dari itu tidak hanya menunjukkan konsep dogmatif-normatif, tetapi konsep aktif-progresif. Yang mana sikap perilaku, kondisi, dan sepak tarjang orang-orang muslim harus selalu bersinergi langsung dengan kehidupannya di dunia dalam semua aspek kehidupan yang mereka lalui.

Saat ini kehidupan manusia banyak berkaitan dan mengantarkan manusia kepada posisi problematis serta dilematis. Tidak hanya kesukaran menuntaskan berbagai polemik dan isu sosial yang semakin banyak, namun kita juga masih kaku dalam menentukan kediriaan yang *kaffah,* dalam hal ini keimanan yang dimiliki, terlebih dalam memahami peribadahan yang tepat untuk menyelesaikan dan menanggapi berbagai polemik kehidupan yang semakin banyak. Permasalahan inilah yang menjadi sebab terjadinya konflik dan ketegangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual dalam mengaktualisasikan syariat islam. Namun disisi lain, masalah yang sudah berlarut-larut ini juga yang telah merangsang berbagai upaya pembaharuan dalam pemaknaan dan penafsiran yang baru. Sebab pada prinsipnya, tujuan syariat Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh para ulama dalam ajarannya, ialah penataan *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi,* kehidupan individual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasyarakat dan bernegara.[2] Dan oleh karena itulah penafsiran tidak pernah terpisahkan dari konteks sosial, kultural, bahkan politik. Sebab penafsiran diharuskan selalu terbuka dalam menempatkan diri dalam ruang dan waktu tertentu, sekaligus menjadi instrumen penyelesaian kasus-kasus seperti ini dimasyarakat.

Sebab diantara kewajiban manusia sebagai pengelola serta pemimpin di bumi adalah menyebah Allah SWT dengan menunaikan kewajiban dan menjauhi semua larangan-Nya, yang kesemuanya itu telah disampaikan melalui setiap Rasul yang telah diutus pada setiap ummat manusia. Dan sebab itulah, Allah SWT menuntut seorang hambanya untuk senantiasa tunduk secara mutlak. Ketundukkan yang tanpa batas dan nyata ini disertai beban (*taklif)* dan kegiatan beribadah yang telah disyariatkan oleh-Nya.

Meski kandungan makna, hukum pembebanan (*taklif*) dan kegiatan beribadah ini sangat beragam, namun tujuan akhirnya adalah sebagai peringatan serta merasakan kekuasaan Dzat yang Maha Agung , sekaligus meluruskan ahlak yang keliru dan membersihkan jiwa yang kotor. Langkah ini adalah sikap yang sepantasnya dilakukan seorang hamba demi tegaknya agama Allah SWT.

Jika kegiatan ibadah hanya sekedar dilakukan karena Allah SWT, Dzat yang Maha Luhur dan Maha Kuasa atas segala sesuatu atau peribadatan yang hanya bersifati individual, namun menghilangkan esensi maksud dari di syariatkannya suatu hukum makan bisa dikatakan bahwa tugas manusia sebagai khalifah yang menyebarkan rahmat bagi alam semesta telah dilalaikan, alangkah baiknya kita juga meminta kesejahteraan bagi kebaikan alam semesta. Sebab jika kita hanya berkenaan dengan hal yang bersifat individual saja, akan mengakibatkan pengingkaran hati atau pengingkaran secara perkataan atau perbuatannya. Dan bisa disebut mereka adalah muslim yang sudah

[2] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial,* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingkari dakwah dan hidayah yang sudah diberikan, dengan membuat keimanan mereka semakin berkurang disebabkan pemikiran mereka yang mementingkan diri sendri meski dibarengi dengan peribadatan yang hanya sebatas keawajiban individual , dan tidak dipungkiri akan membuat mereka disebut orang *kufr* yang dalam hal ini bermakna menutup diri dari nikmat dan hidayah-Nya.[3]

Disebabkan oleh persoalan kebanyakan umat islam yang semakin kompleks dan kurang menghayatinya makna mukmin ini, serta makin banyaknya tipologi makna mukmin yang dipahami pada saat ini, serta ketidakberdayaannya hukum islam menghadapi kemajuan dunia modern; penggunaan pendekatan teori Jasser Auda di dalam kitab tafsir *Al-Quran bi Al-imlak* karya Zaini Mun'im dianggap sebagai cara dalam menggambarkan dasar hukum islam yang mampu menjawab kebutuhan umat manusia saat ini, sebab salah satu keunggulan pendekaatan ini adalah adanya penawaran teori *'human develoment'* sebagai target utama dari konsep *maslahah*. Inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian kontenporer saat ini. sesuai dengan standart ilmiah saat ini dan dirujukkan kependekatan teori *maqashid Al-syariah* Jasser Auda dalam tafsir Zaini Mun'im. Konsep *maqashid syariah* diyakini mampun mengembalikan lagi bahwa Islam adalah agama yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan dan memberi solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang dengan tuntutan zaman; meski saat sampai pada tataran yang lain, iman membahas akan persoalan hati dan perbuatan batin dari hati[4]. Hal inilah yang menjadi konsep sistem Al-Qur'an yang dapat mengatur kehidupan umat islam pada khususnya agar sejalan dan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia secara umumnya.

---

[3] Haripuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al- Quran Suatu Kajian Teologis Dengan Prespektif Tafsir Tematik,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1991). 8-9.
[4] Toshihiku Isutzu, *Konsep Keperayaan Dalam Teologi Islam Analisis Semantik Iman Dan Islam,* terj. Agus Fahri Husein, dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam mengkaji penelitian ini, digunakannya *tafsir Al-Qur'an Bil Al-Imlak* yang merupakan salah satu peninggalan intelektual yang ditinggalkan oleh ulama nusantara, yakni: Zaini Mun'im. ulama' asal Jawa timur ini Memang menafsirkan karya nya masih dalam bentuk tulisan tangan yang belum dibukukan dan dipublikasikan ke masyarakat, bahkan penamaan dari kitab tafsir ini dicetuskan oleh kesepkatan murid Zaini Mun'im itu sendiri, hal ini disebabkan meninggalnya Zaini Mun'in sebelum kitab tafsir ini diselesaikan, sedangkan penamaan kitab tafsir ini disepakati bersama, dikarenakan metode pengajaran atau penyampaiannya dilakukan secara *bi al-Imlak*. Serta pemilihan pemakaian kitab tafsir ini adalah banyak ditemukan penafsiran yang penuh dengan pesan-pesan moral yang masih dapat diaktualisasikan dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Serta, disamping untuk mengapresiasi terhadap peninggalan ulama Nusantara yang masih sangat kurang digemari oleh para intelektual sekarang dan menjaga peninggalan intelektual ulama nusantara terdahulu, hal inilah yang menambahkan nilai plus pada penelitian kali ini.

B. Indentifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu;

1. Pemahaman serta implikasi terhadap makna mukmin
2. Tipologi mukmin yang ada saat ini
3. Perlunya pembaharuan perangkat hukum Islam
4. Kurangnya pengertian serta pentingnya *maqashid syariah*
5. Pendekatan teori *maqashid Al-syariah* Jasser Auda dalam memandang mukmin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam penelitian, batasan masalah perlu adanya, sebab dengan hal ini menekankan akan pokok pembahasan dan menemukan objek penelitian dalam kasus ini. Serta dari batasan masalah membuat penelitian dapat terarah, sehingga hanya terpaut dan tertuju pada objek yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Dari indintifikasi masalah ini, penelitian ini hanya terbatas pada ayat-ayat mukmin dalam surat *Al- Baqarah* dalam tafsir Zaini Mun'im. Hal ini disebabkan juga karena memang dalam tafsir beliau tidak menafsirkan semua ayat Al-Quran secara menyeluruh.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah ini, maka terdeksripsikan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian kali ini. yakni;

1. Bagaimana penafsiran *tafsir al- qur'an bi al imlak* karya Zaini Mun'im?
2. Bagaimana tipologi mukmin dalam tafsir Zaini Mun'im ditinjau dari *Maqashid Al-Syariah* Jasser Auda?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini bagi kalangan Muslim ialah untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru mengenai beragam penafsiran dalam Al-Qur'an, ataupun untuk mendalami karya tafsir seseorang. Dalam penelitian ini tujuan utamanya terbentuk dalam pembahasan mengenai teori-teori maqashid, serta gambaran utuh tentang maqashid dalam sebuah penafsiran.
2. Penelitian terhadap makna mukmi*n* pada saat ini mengantarkan manusia akan problematis serta dilematis. tidak hanya kesukaran menyelesaikan bermacam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam problem serta isu sosial yang dihadapi, melainkan kita masih kaku menyelesaikan permasalahan kediriaannya yang dalam hal ini keimanan yang dimiliki, terlebih dalam konteks mendefinisikan peribadahannya yang tepat dalam menyelesaikan beragam persoalan hidup. Problem inilah yang merupakan sebab terjadinya konflik dan ketegangan antara teori dan praktek dalam penerapan hukum islam. Namun disisi lain, problem akut ini juga yang telah merangsang berbagai upaya pembaharuan dalam makna mukmin yang baru. Dan oleh karena itulah penafsiran selalu tidak terpisahkan dari konteks sosial, kultural, bahkan politik. Sebab penafsiran diharuskan elastis menempatkan diri dalam ruang dan waktu tertentu, sekaligus menjadi instrumen penyelesaian kasus-kasus seperti ini dimasyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bisa ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitan ini diharapkan dapat dijadikan tambahan bahan pustaka diskursus telaah kitab nusantara atau teori pendekatan *maqashid al-syariah,* sehingga diharap dapat berguna, lebih-lebih bagi peneliti yang fokus kajiannya membahas tentang konsep sistem Al-Quran yang dapat digunakan untuk menertibkan keberlangsungan para kaum muslimin pada khususnya agar sejalan dan selaras dengan syariat serta memiliki dampak baik untuk manusia secara umum. Serta mampu menyelesaikan beragam problem dan isu sosial yang dihadapinya, utamanya dalam hal keimanan yang kemudian di refleksikan dalam perbuatan baik dalam aspek ibadah, maupun dalam hubungan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu mendorong kepada pengertian penggunaan Al-Quran sebagai jembatan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengalaman yang religius dalam ranah sosial dan budaya, melatih diri agar senantiasa hidup dalam tuntutan Al-Quran dan Hadist. Serta dapat mengimplementasikan keimanan dalam bentuk perbuatan, yakni menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan beramal sholeh dengan berbuat baik kepada sesama.

F. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap khazanah intektual Zaini Mun'im, masih terbilang minim, baik dalam bentuk buku, artikel, kajian, atau penelitian yang dilakukan khusus. Sesuai dengan tinjauan pustaka yang teliti sekarang, ada beberapa penelitian yang ditemukan memiliki tema yang hampir sama. Namun secara umum memiliki perbedaan, antara lain;

1. Buku *Al-Maqashid Untuk Pemula*, karya Jasser 'Audah. Buku ini membahas tentang arah baru maqashid syariah yang dikembangkan di masa kini. Sehinga dapat sesuai dengan kebutuhan umat islam saat ini baik yang bersifat dharuriyyat, hajiyyat, serta tahsiniyat, namun selaras dengan hukum Islam. Dan Buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah,* Jaser 'Audah. Dalam buku ini Jasser Auda memposisikan Maqashid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi pemikirannya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisis. Dan juga menguraikan sejumlah perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada teori maqashid klasik, dengan penjelasan ulama-ulama kontemporer yang telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi al-Maqashid dari perspektif-perspektif yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Retna Gumanti, *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),* Jurnal Al-Himayah Vol.2 Nomor 1, Maret 2018. Pembahasan didalamnya berupa analisis sistem serta pendekatan sistem yang digunakan Jasser Auda, dan juga membahas tentang periode perkembangan maqashid.
3. Konstruk Pemikiran Penafsiran Zaini Mun'im, karya Nurul Hidayati dalam skripsinya di jurusan Tafsir Hadist IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi itu, membahas tentang pembelajaran ilmu tafsir yang diasuh oleh Zaini Mun'im di Pondok Pesantren Nurul Jadid serta dampaknya kepada sekitar. Disisi lain, Nurul Hidayati dalam penelitian ini memaparkan bahwa karya tafsir banyak terpengaruh dan mengikuti model kajian kitab *tafsir Al-Maraghi*. Hal ini terlihat dari banyaknya kemiripan dalam menyajikan pembahasan dan format penafsiran dalam kitab tafsir *Al-Quran Bi Al-Imlak* yang mengabdosi pada kitab *tafsir Al-Maraghi* tersebut. Meski, yang menjadi objek dari penelitian ini hanya ayat-ayat dari surat *Al-Baqara* saja. Sedangkan pembahasaan tentang surat Al-Fatikhah karya Zaini Mun'im tidak disinggung dalam penelitiannya.

G. Kerangka Teoritik

Dalam pengertian *lughawi* (bahasa) *maqashid Al-syariah* terdiri dari dua kata, pertama; *maqashid* dan *syariah.* Kata *maqashid* adalah bentuk jama' dari lafad *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syariah* secara bahasa berarti sumber utama.[5]

[5] Facthur Rahman, *Islam*, terj.Ahsin Muhammad, (Bandung:Pustaka,1984), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam pengertian istilah adalah upaya mengaktualisasikan penerapan hubungan antara hubungan hukum syariat dengan hubungan manusia, sebab hal ini menegaskan akan pentingnya tujuan utama hukum Islam yakni kemaslahatan.[6]

Dari pengertian ini, paradigma akan tafsir *maqashid* merupakan cara berfikir akan pencarian makna yaang tersingkap dari suatu pembahasan yang mana hal itu tidaklah lepas dari kaidah-kaidah pembahasan ushul fikih, sebab jika hal itu dimasukkan pada ranah *maqashid* Al-Quran maka paradigma itu merupakan cara berfikir mengetahui maksud syariat tuhan, maksud dan kemaslahatan yang terdapat dalam suatu ayat. Sama halnya pemahaman tentang paradigma terhadap *maqashid syariah* yakni cara pandang dalam menelaah makna yang tersingkap untuk menghasilkan kemaslahatan dalam suatu masalah.[7]

Penggunaan definisi *maqashid* dalam tradisi tafsir digunakan karena keduannya bukan sesuatu yang dianggap berbedaa, justru keduanya mempunyai persamaan dalam maksud, ruang lingkup, dan pengambilan pesan tuhan. Konsep utama *maqashid* juga merupakan tujuan ideal dalam penafsiran Al-Quran, yakni memelihara islam secara *kaffah*. Pada dasarnya prinsip yang digunakan adalah untuk menjaga wahyu Al-Quran dalam dijadikaan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Sementara tafsir Al-Quran juga dijadikan suatu komponen dalam metodologi untuk memahami pesan Al-Quran sebagai pedoman umat manusia.

H. Metodologi Penelitian

1. Model Dan Jenis Penelitian

[6] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh,* (Mesir:Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 366
[7] Syamsul Wathani, *Konfigurasi Nalar Tafsir Maqashidi,* Jurnal Suhuf Vol.9 No.2, Desember 2016, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran objektif. Untuk melancarkan dan membenarkan penelitian itu, kajian ini juga perlu mempunyai metodologis untuk menyelesaikan penelitiannya. Metodologi digunakan untuk melakukan proses serta prosedur yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu penelitian, dalam rangka mendapat kesimpulan yang objektif terhadap penelitian yang telah dilakukan. Model penelitian kualitatif dan model kuantitatif. Penelitian ini menerapkan model kualitatif bersifat pustaka (library reseach) yakni penelitian yang bersifat riset dan bersifat deskriptif serta condong memakai analisis. Proses serta penerapan makna lebih ditampakkan di penelitian ini. landasan teori digunakan untuk mengontrol dan memfokuskan penelitian ini seobjektif mungkin.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah sangat berkaitan dengan cara pengambilan data. Dalam batasan-batasan tertentu, metodologi serta rancangan suatu kajian atau penelitian menentukan validitas penelitian tersebut. Metodologi adalah hal yang mendasar yang digunakan dalam memahami tujuan dengan prosedur serta perangkat-perangkat yang berkaitan[8].

Metode deskriptif merupakan metodologi yang dilakukan di penelitian ini. dengan maksud dapat menggambarkan sistem atau hal yang aktual serta baik. Metode deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dikarena tidak hanya terbatas kepada pengumpulan serta pemaparan data yang didapat, melainkan juga mencakup analisis serta interptretasi terhadap arti yang akan dikaji.

3. Sumber Data

[8] Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. (Alpha Grafika, 1997),55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sendiri digolongkan kepada dua hal, pertama sumber data primer serta data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil secara langsung serta dikumpulkan kepada sumber data utamanya. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari refrensi semisal buku-buku atau penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut, agar semakin meyakinkan terhadap sumber data primer.

a) Data Primer

Data primer yang dipakai dalam penelitian ini berpusat pada naskah *Tafsir Al-Quran bi Al-Imlak* karya Zaini Mun'im sebagai sumber utama dalam pengumpulan data-data terkait penelitian ini.

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dijadikan penguat dari sumber primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. "Aspek pengajaran ilmu tafsir yang dilakukan oleh KH. Zaini Mun'im di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan implikasinya terhadap lingkungan disekitarnya" karya Nurul Hidayati
2. "KH. Zaini Mun'im pengabdian dan karya tulisnya" karya M. Masyhur Amin.
3. "Riwayat hidup KH. Zaini Mun'im beserta perjuangannya" karya Tim Nurul Jadid dan Rahwini M.
4. "Tafsir surat Al-Fatikhah dalam naskah *Tafsir Al-Quran bi Al-Imlak* karya KH. Zaini Mun'im: suatu kajian filologis" karya A. Rafiq Zainul Mun'im.
5. "Tipologi manusia: Meneropong penafsiran KH. Zaini Mun'im dalam *Tafsir Al-Quran bi Al-Imlak*" karya A. Rafiq Zainul Mun'im.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangkan mencapai hasil penelitian yang objektif dalam penelitian kali ini, maka model pengambilan data dikerjakan dengan melakukan langkah-langkah serta prosedur sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi penafsiran Zaini Mun'im dalam ayat yang menjeslakan akan kata mukmin dalam kitab tafsirnya.
b) Setelah mengedintifikasi kata mukmin dalam penafsiran Zaini Mun'im maka lanjut dengan penerapan yang dilakukan beliau.
c) Terakhir mengkalaborasi penafsiran Zaini Mun'im dengan pembaharuan makna mukmin menggunakan pendekatan teori *maqashid* Jasser Auda.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa ayat yang menjelaskan kata mukmin dalam penafsiran Zaini Mun'im, peneliti menggunakan metode tafsir *maudhu'i* dalam metodologi penelitian ini yang termasuk dalam salah satu penelitian Al-Quran dari empat metode penelitian tafsir.

Kajian tafsir maudhu'i menjadi trend dalam perkembangan tafsir era modern-kontenporer. Dan memang sewajarnya bila penelitian itu akan mengambil bentuk maudhu'i atau tematik tertentu didalam Al-quran. Hal ini berangkat dariasumsi bahwa Al-Quran terdapat berbagai tema atau topik pembahasan. Oleh sebab itu, pengumpulan serta cara mengerti beberapa ayat yang terkait dengan tema tersebut, baik yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung; meskipun dalam karya tafsir ini, Zaini Mun'im memang tidak menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penafsiran maudhu'i merupakan upaya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menitikberatkannya kepada tema tertentu yang dipilih dengan mengkaji secara serius akan ayat-ayat yang terkait akan tema yang dipilih. Metode ini juga diangggap baik dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan objek kajian yang dipilih, karena metode maudhu'i bisa mendaptkan pesan Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama.

Beberapa langkah yang perlu diketahui dalam tafsir maudhu'i sebagai berikut:

1) menentuka tema yang akan dikaji.
2) Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan.
3) Menyusun ayat Al-Quran secara sebab turunnya sesuai dengan runtutan pewahyuan dan pemahaman akan asbabun nuzul ayat tersebut jika memungkinkan. Namun jika tidak, maka dianjurkan untuk mencari korelasi melalui struktur kalimat.
4) Mengerti korelasi antar ayat-ayat yang dibahas dalam masing-massing surat.
5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang yang baik dan benar
6) memperkuat dengan hadis yang sesuai serta dengan penjelasan dari para ahli hadist.
7) Memahami ayat-ayat yang akan dibahas dengan baik serta dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, atau mencarikan solusi antara yang *'amm* dengan yang *khas, mutlaq* dengan yang *muqayyad* sehingga hal yang terlihat bertentangan dapat bertemu serta tidak saling menyalahkan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang diikuti oleh sub bab sesuai dengan aturan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar susunan, pemetaan dan penulisannya sistematis. Adapun pembagian sistematikanya ialah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bab I: Pendahuluan

Pada bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian(teoritis dan praktis), kerangka teoritik, telaah pustaka, dan metodologi penelitian yang meliputi model dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

2) Bab II: Tafsir, M*aqashid Al-Syariah* Dan Makna Mukmin: Sebuah Pengantar

Pembahasan pada bab II dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih spesifik akan teori yang digunakan serta lebih banyak membahas kepada teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori yang dibahas pada bab ini meliputi kajian seputar pengertian tafsir, kajian *maqashid syariah*, serta kajian seputar mukmin

3) Bab III: Zaini Mun'im dan *Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla':* Selayang Pandang

Pembahasan pada bab III dilanjutkan akan selyang pandang tentang biografi Zaini Mun'in serta sejarah penulisan Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla' yang menjadi salah satu objek kajian yang ada dalam penelitian ini. dan agi penjabaran singkat Zaini Mun'im akan pengertian mukmin dalam tafsirnya.

4) Bab IV: Penafsiran Makna Mukmin Dalam *Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla'* Menggunakan Pendekatan Teori *Maqashid* Jasser Auda

Pembahasan pada bab IV berupa data-data hasil penelitian, diantaranya pembahasan tentang pemaparan akan karakteristik pemaknaan kata mukmin menggunakan teori *maqashid syariah* Jasser Auda, dilanjut dengan pemahaman makna mukmin dari lingustiknya serta ideologi.

5) Bab V: Penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diakhiri dengan penutup yang memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, serta memaparkan inti dari seluruh pembahasan dan berupa jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran yang berupa pesan-pesan dan ungkapan tersendiri bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Tafsir, Maqashid Al-Syariah, Dan Makna Mukmin: Sebuah Pengantar

A. Tafsir Sebagai Sebuah Teori

1. Pengertian tafsir

Dalam pengertian bahasa, kata *tafsir* mengikuti pola *taf'il*, berawal dari akar kata *al-fasr* yang menunjukkan makna menjelaskan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan sesuatu yang masih abstrak. Sedangkan kata *tafsir* dan *al-fasr* memiliki makna menjelaskan serta menyingkap sesuatu yang masih tidak jelas. Dalam lisan Al-Arab dinyatakan bahwa bahwa kata *al-fasr* berarti menyingkap sesuaatu yang tertutu, sedangkan kata *tafsir* berkonotasi menyingkap tujuan atau maksud suatu lafaz yang abstrak atau *musykil*.[9] Dalam Al-Quran dinyatakan pada surat Al-furqan (25): 33 :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya" (Q.S.Al-Furqon:33)[10]

Sedangkan *tafsir* secara istilah adalah suatu keilmuan yang mencari serta menjelaskan tentang bagaimana pengucapan suatu lafaz dalam Al-Quran, begitu juga mengerti akan maksud yang terkandung didalam arti tiap kata, memahami hukum-hukum yang termuat di dalamnya (baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun), serta mengetahui makna-makna yang telah tersusun serta hal-hal lain yang terkait dengan semua itu. Ibnu Hayyan menjabarkan bahwa *tafsir* ialah ilmu yang

[9] Amroeni Drajat, *Ulum Al-Qur'an Pengantar Ilmuu-Ilmu Al-Qur'an,* (Jakarta:Kencana, 2017), 123.
[10] Al-Qur'an, 25:33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas segala macam ilmu yang terkait di dalam Al-Quran baik cara pelafalan kata-kata yang ada di Al-Quran yang mengacu kepada *qira'at.* Paham maksud dan tujuan akan pengertian yang terdapat di tiap kata, yang dalam pengertian ini adalah maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh lafaz-lafaz itu. yang mana hal ini berkaitan dengan ilmu bahasa yang diperlukan dalam ilmu tafsir. Serta pemahaman akan kata hukum baik ketika dipahami dalam bentuk kata yang berdiri sendiri maupun saat ingin dipahami secara tersusun, yang mana dalam hal ini mencakup ilmu *sharf, i'rab, bayan,* dan *badi'.* Serta mencari pemahaman akan makna-makna yang dimungkinkan dan sesuatu yang terkait dengannya, meliputi ilmu seperti nasikh dan mansukh, asbabun nuzul, dan kisah–kisah yang bisa membantu dalam memahami Al-Quran.[11]

Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa tafsir ialah suatu pengetahuan yang ingin mengerti kitab Allah SWT yang telah diwahyukan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang berusaha menjabarkan maksud dan tujuan akan pesan-pesan Al-Quran baik secara pemahaman hukumnya serta hikmah yang diberikan. Ada juga yang berpendapat bahwa tafsir adalah suatu keilmun yang ingin memahami Al-Quran serta menjelaskan maksudnya, baik menerangkan hal-hal yang terkait dengan nash-nash yang diturunkan, serta isyarat yang diberikan, ataupun maksudnya.

2. Sumber-sumber penafsiran

Untuk mengungkap pemahaman akan pesan Al-Qur'an dari bahasa yang disampaikan, maka dibutuhkan pengertian yang benar. Dalam usaha memahami suatu penafsiran yang objektif serta benar, maka salah satu cara yang diperlukan adalah dengan menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain.

[11] Manna Khalil Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an,* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2013), 456-457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang tidak menyimpang. Sebab hal ini dilakukan untuk mendapat pengetahuan yang menyeluruh baik dari segi kaidah-kaidah yang saling berkaitan dengan ilmu tafsir. Disamping itu syarat-syarat lain yang perlu diketahui oleh seorang mufassir.

Hasil sebuah penafsiran akan dianggap menyimpang, apabila mufassir dengan sengaja mencari sumber-sumber penafsiran yang tidak jelas atau mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran yang sudah ditetapkan. Kesalahan itu akan berakibat kepada pemahaman yang salah dalam makna yang terkandug di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, seorang mufassir harus memperhatikan dengan sangat teliti akan aturan-aturan dalam melakukan penafsiran, baik dalam mengambil sumber-sumber yang akan digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Dari kesalahan pengambilan suatu sumber yang tidak benar atau jelas akan menggakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan suatu ayat, karena hal ini para mufassir dituntut untuk mengetahui sumber-sumber penafsiran serta kaidah-kaidah penafsiran yang benar, agar dapat memahami makna yang terkandung secara komprensif. Berikut akan dijabarkan beberapa sumber yang disepakati oleh semua mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Swt., yang termasuk kedalam bahasa Arab yang mengandung makna global. Para ulama' klasik dan kontenporer menyetujui bahwa menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an merupakan cara penafsiran yang perlu diproritaskan sebelum memakai metode-metode yang lain. Sebab seringkali di suatu ayat Al-Qur'an menjelasan dengan maksud yang global atau mujmal dan menerangkannya secara utuh di ayat yang lain. Sering kali, juga ayat Al-Qur'an menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang umum dalam suatu kejadian yang khusus di ayat yang berbeda. Serta beberapa ayat mempunyai makna yang tidak memiliki batasan yang jelas atau mutlak dan di ayat yang lain memberi makna batasan (*muqayyad*).

Ada beberapa alasan kenapa menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penafsiran pokok dalam menafsirkan Al-Qur'an yang lain. Pertama: suatu hal yang rasional untuk melimpahkan suatu permasalahan kepada Allah Swt dan Rasul Saw; kedua: pembenaran secara rasional menyatakan bahwa pemilik kalam pasti lebih mengerti makna yang dimaksud dibandingkan yang lain; ketiga: pembenaran secara keagamaan yang menyatakan bahwa kalam Allah adalah hal yang pokok dalam agama. Yang setiap orang mukmin memperoleh kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya.

b) Hadist Nabi

Hadist Nabi juga merupakan salah satu refrensi utama dalam pengambilan dalil setelah Al-Qur'an. Seluruh mufassir menyepakati bersama bahwa Hadist Nabi dijadikan salah satu dalil yang benr dalam penaafsiran Al-Qur'an. Namun para ulama' memiliki perbedaan argumen dalam jumlah ayat yang telah ditafsirkan oleh Nabi Saw. Ada beberapa ulama' yang berpendapat bahwa Nabi menafsirkan kesemua Al-Qur'an, namun ada juga yang beranggapan hanya sebagian, serta golongan yang terakhir berpendaapat hanya sebagian kecil, yang mana ayat-ayat itu adalah ayat yang dianggap belum dapat dipahami oleh kebanyakan sahabatnya, yang dalam hal ini masih terbilang sedikit. Hal ini disebabkan, mayoritas orang Islam pada saat itu sudah mengerti maksud dan tujuan Al-Qur'an secara komprensif disebabkan faktor Al-Qur'an yang menggunakan bahasa yang sama dengan mereka, yang dimaksud disini adalah bahasa Arab. Selain itu, para sahabat juga mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks historis atau asbabul nuzul yang melandasi proses diturunkannya ayat Al-Qur'an pada saat itu.

Setidakya ada tiga argumentasi untuk membenarkan keautentikan Hadist Nabi sebagai sumber penafsiran, pertama: Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah ketuhanan dan fasilitator antara Allah dan umat manusia, yang mana Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang sangat memahami akan wahyu Allah Swt yang tertuang melalui Al-Qur'an; kedua: kesepakatan ulama akan pernyataan bahwa Hadist Nabi Saw merupakan dasar agama Islam setlah Al-Qur'an; ketiga: legistimasi secara keagamaan akan kesyariatan taat kepada Nabi Saw.

c) Tafsir Sahabat

Mayoritas para mufassir menyetujui bahwa tafsir sahabat termasuk dalam salah satu refrensi primer yang jelas untuk menafsirkan kalam Tuhan. Pendapat para sahabat dijadikan salah satu sumber refrensi primer untuk menafsirkan Al-Qur'an, ini dilandasi oleh keterlibatan mereka akan kondisi turunnya ayat Al-Qur'an.

Sedangkan bagian yang lain memasukkan penafasiran sahabat kepada Al-Qur'an sebagai Hadist *marfu',* jika berkaitan kedalam permasalahan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan suatu hukum, seperti tentang asbabul al-nzul, nasakh-mansukh, dan muhkam-mutasyabih.[12]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya penafsiran sahabat termasuk golongan refrensi tafsir yang akurat dalam pengambilan dalil untuk penafsiran Al-Qur'an. Hal ini dapat dipertanggung jawabkan kevalidasiannya, karena

[12] Muhammad 'Abd al-Azm al-Zaqani, *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an*, jilid II, (Beirut: Dar al-kitab al-'Arabi, 1995), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah banyak ditemukan riwayat yang menisbatkan hal ini, seperti Ibnu Abbas dan Ubay Bin Ka'ab.

d) Tafsir Tabi'in

Jika kita tidak menemukan suatu penafsiran dalam ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain, ataupun tidak ada penjelasan dari Hadist Nabi Saw, ataupun penafsiran sahabat Nabi yang menerangkan terhadap ayat tersebut, mayoritas para mufassir akan menjadikan penafsiran para tabi'in kedalam refrensi yang akurat dalam menafsirkan ayat tadi.

Generasi tabi'in ialah golongan yang dianggap baik sesudah sahabat. Oleh karena itu para ulama' tafsir menyepakati bahwa tafsir tabiin termasuk salah satu sumber autentik dalam pengambilan dalil dalam menafsirkan Al-Qur'an, disebabkan dominannya penjelasan para sahabat Nabi yang terangkum dalam tafsirnya tabi'in, tetapi jika terdapat ketidaksamaan di golongan tabi'in, maka penafsiran nya dikhawatirkan, sebab ketidaksamaan ini dalam golongan tabi'in merupakan buah usaha serta pola pikir mereka sendiri yang susah di pisahkan dari kecenderungan-kecenderungan cara pandang yang terjadi pada masa itu, disebabkan oleh semakin luasnya keilmuan islam. Argumen ini juga disetujui oleh Yusuf al-Qardawi.[13]

Interpretasi tabi'in yang bisa dijadikan refrensi yang akurat dalam menafsirkan Al-Qur'an ialah yang tidak menggunakan riwayat-riwayat israilliyat di dalam menafsirkan suatu ayat. Hal ini dilakukan untuk membatasi secara ketat penggunnaan riwayat-riwayat israilliyat. Disamping itu juga untuk membatasi para muallaf yakni dari agama terdahulunya yang masih dapat mempengaruhi diambilnya penafsiran tersebut baik dalam segi politik,

[13] Yusuf al-Qardawi, *kayf Nata'Amal Ma'a Al-Qur'an Al-Adim,* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosiologi, maupun ekonomi dalam meyakini agama Islam, dengan kata lain mereka masih kurang menghayati dengan sepuh hati dalam memeluk agama Islam.

e) Bahasa Arab

Amin Al-Khuli dalam kitabnya *Manahj Taajdidi* berpendapat jika Al-Qur'an ialah kitab sastra yang berbahasa Arab yang paling besar. Sehingga seyogyanya Al-Qur'an diberi peluang untuk mengungkap hikmah yang telah tuhan sampaikan menggunakan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Al-Quran.[14]

Salah satu alasan inilah yang melandasi bahasa Arab kedalam salah satu rujukan refrensi dalam menafsirkan Al-Quran yang perlu dimiliki oleh seorang mufassir dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik gramatikalnya, maupun kesastraannya. Sebab sangat tidak mungkin bagi seorang mufasir untuk memahami Al-Qur'an jika tidak menguasai kebahasaan yang digunakannya.

f) Pemikiran dan ijtihad

Pemikiran atau ijtihad yang dimaksud ialah rujukan pokok dalam pengambilan dalil menafsirkan Al-Qur'an adalah pemikiran yang objektif-rasional yang didukung dengan pemahaman kebahasaan yang baik dan bagus, penguasaan ushul fiqh, dan *maqashid as-syariah*; bukan sesuatu yang timbul dari kecendrungan tertentu atau kelompok.

Sedangkan pemikiran yang timbul dari hasil pola pikir yang bersifat subjektif adalah pola pikir yang berawal dari konsep-konsep / dasar ide yang digunakan untuk mencari pembenaran teologis atas ide-idenya tersebut.

[14] Amin al-Khuli, *Manahij Tajdid fi Al-Nahw Wa Al-Balaghah Wa Al-Tafsir Wa Al-Adab,* (Kairo: Al-Hay'ah al-Misyriyyah al-Ammah li al-Kitab,2003),229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang mufasir di harapkan mampu membangun pemikiran yang obbjektif-rasional dan menanggalkan segala bentuk yang mengahalang objektifitas. Yang nantinya akan menunjukkan bahwa penafsirannya itu akan menunjukkan rasionalitas dengan membuktikan kausalitas Al-Qur'an. Apabila semua hal tersebut dapat terpenuhi dengan baik, sang penafsir akan memperoleh penafsiran yang komprensif dan masuk akal.

3. Metode-metode penafsiran

Kata "Metode" termasuk dari bahasa yunani "Methodos" yakni "cara atau jalan". Sedangkan dalam bahasa inggris kata ini ditulis dengan "method" dan dalam bangsa arab diartikan dengan "thariqat" atau "manhaj". Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ini berarti "Cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan".[15]

Secara umum pengertian "metode" dipakai dalam beragam objek. Kaitannya dengan Ulumul Quran dikarenakan metode, yakni "Suatu cara baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah didalam ayat-ayat Alquran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad saw".

Metodologi tafsir adalah ilmu tentang cara menafsirkan Al-Quran. Kata metodologi tercipta dari gabungan dua kata, yang keduanya sama-sama berasal dari bahasa yunani, yakni "methodos dan logos". Methodos memiliki arti cara atau jalan, adapun kata logos memiliki arti ilmu. Jika demikian, dapat dibedakan antara istilah, metode tafsir dan metodologi tafsir. Yang mana metode tafsir merupakan cara-cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menafsirkan Al-Quran, sementara metodologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara penafsiran tersebut.[16]

Belum dijumpai kitab yang secara spesifik membahas sejarah permulaan munculnya metode tafsir dan perkembangannya. Namun dari beberapa ulama tafsir menjelaskan serta dapat disimpulkam, bahwa metode tafsir telah muncul berbarengan dengan munculnya tafsir itu sendiri. Pada saat itu belum dimulai pembukuan serta sistematika keilmuan islam, lebih-lebih metode tentang tafsir. Para ulama klasik lumrahnya mahir dalam keilmuan-keilmuan dasar yang digunakan dalam interpretasi Al-Quran, seperti menguasai bahasa arab, balaghat, sastra dan lain sebagainya. hal itulah yang mengakibatkan tidak ditemukannya dikalangan para intelektual klasik terhadap karya tulis yang mengkaji metodologi tafsir secara spesifik. Disisi lain latar belakang kurang dibutuhkannya sistematika penafsiran secara sistematik dikarenakan para sahabat Nabi yang secara langsung terlibat akan situasi serta kondisi disaat wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Sehingga kesemuanya itu membantu terhadap cara memahami Al-Quran secara komprensif. Sebab itu, tidak dibutuhkannya kajian yang mendalam terhadap metodologi tafsir pada saat itu. Namun tidak lantas menjadikan mereka menafsirkan Al-Quran dengan sembarangan, malah cara penafsiran yang dilakukan oleh sahabat Nabi itulah yang dijadikan acuan serta dikembangkan oleh mufasir setelahnya.

Sejarah metodologi tafsir pertama kali diawali pada masa Rasulullah SAW, karena pada masa itu para sahabat sering kali memiliki beberapa perbedaan serta pemahaman dalam sebuah ayat. Menyebabkan sahabat menanyakan secara langsung

[16] Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alqur'an,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Rasul sehingga muncul beberapa dalil hukum yang dijadikan rujukan oleh sahabat di dalam mengartikan maksud Al-Quran. Diantaranya:[17]

1) Al-Qur'an sendiri, karena menurut para sahabat suatu perkara yang diterangkan secara umum dapat diterangkan kembali dalam keadaan lebih terperinci pada ayat-ayat yang lain.
2) Rasulullah SAW, sebagai penjelas akan suatu perkara didalam Al-Quran yang diperselisihkan tentang pemahaman tersebut.
3) Ijtihad dan pemahaman para sahabat sendiri, karena para sahabat tersebut merupakan seorang yang mahir dalam bahasa arab serta termasuk orang arab asli yang mengerti akan aspek kebahasaannya tersebut. Sehingga tafsir para sahabat ini menurut para ulama memiliki nilai tersendiri, karena telah disandarkan kepada Rasulullah SAW terlebih mereka mengerti kepada aspek asbabun nuzul.

Setelah golongan para sahabat, lalu diteruskan oleh generasi tabiin yang belajar Islam kepada sahabat-sahabat. Ada tiga kota yang merupakan pusat dalam proses pendidikan Al-Quran yang tiap-tiap kota memiliki tempat pembelajarannya sendiri atau bahkan memiliki aliran nya sendiri, seperti diantaranya adalah kota Makkah dengan madrasah Ibnu Abbas, Madinah dengan madrasah Ubay ibn Kaab dan Irak yang mempunyaimadrasah Ibnu Mas'ud. Pada masa saat itu tafsir termasuk kedalam hadis yang tiap-tiap madrasah itu memiliki sanad keilmuan yang telah diajarkan oleh pengajar mereka. Namun saat pengkodifikasian hadist, riwayat hadist yang mengandung tafsir telah memiliki bidang keilmuan yang berbeda, meski saat itu masih kurang sistematis seperti yang ada sekarang.[18]

[17]Uti Mahfiroh, *Sejarah Metodologi Tafsir Alquran Dan Al-hadis*, Jurnal IAIN Metro, 3-4.
[18]Ibid, Uti Mahfiroh.., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui metode-metode tafsir modern dan kontemporer kita harus mengetahui penjelasan dari masing-masing keduanya, dimana zaman modern dimulai sejak adanya paham moderenisme Islam di Mesir yang mulai di kembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1254H/1838M. Namun dengan demikian, sebagian pendapat menjelaskan kata kontemporer identik dengan kata modern serta keduannya yang sering dipakai bergantian, pada KBBI dijelaskan bahwa kata modern mempunyai kandungan arti terkini, yang memiliki arti sesuai perkembangan saat ini. Sedangkan istilah kontemporer sendiri merujuk masa atau waktu saat ini.

Jika dipelajari lebih dalam lagi perkembangan tafsir Al-Quran dari dulu hingga sekarang, maka akan diketahui bahwa tafsir Al-Quran memiliki beberapa cara penafsiran yang berbeda, sehingga secara garis besar terdaapat empat model penafsiran dalam Al-Quran, yakni: Ijmali (global), Tahlili (analisis), Muqaran (perbandingan), dan Maudhu'i (tematik). Yang keempatnya ini, menurut pengamatan dari Quraish shihab adalah penafsiran yang paling populer pada saat ini adalah metode tahlili dan tematik[19]:

a) Metode Ijmali (global)

cara tafsir ijmali sendiri merupakan salah satu model penafsiran Al-Quran yang dilakukan secara singkat atau global dengan mengesampingkan penjelasan hyang panjang lebar. Yang mana cara ijmali disini adalah dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan ringkas namun tetap menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan enak dibaca, meski dilakukan dengan penjelasan yang ringkas. Proses penafsiran model Ijmali sendiri ini tetap

[19]Ali Aljufri, *Metode Tafsir Modern Kontemporer,* (Jurnal Rausyan Fikr, 10 No. 2, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti runtutan ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Sehingga pemaparannya, tidak terlalu berbeda dengan gaya bahasa Al-Quran itu sendiri.

b) Metode Tahlili (analisis)

Model tahlili sendiri merupakan cara yang digunakan dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran dalam banyak aspek, secara model penafsirannya, cara Tahlili dilakukan dengan mengurut ayat dan surah yang terdapat di dalam mushaf dengan menyoroti maksud serta pengertian dari tiap lafadz, korelasi antar ayat, asbabun nuzul, penjelasan dari Nabi, argumen mufassir baik klasik ataupun yang lebih modern.

c) Metode Muqaran (perbandingan)

Tafsir muqaran merupakan salah satu penafsiran ayat Al-Quran yang membahas perkara tertentu dengan membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau membandingkan suatu ayat dengan hadist tertentu dengan mengkaji hadist tersebut dalam kandunganya ataupun penyampainya, atau bahkan membandingkan argumen ulama tafsir dengan menyorotinya baik dari segi perbedaan obye kajiannya.

d) Metode Maudhu'i (tematik)

Bentuk metode tematik memiliki dua konsep pertama yang mengkaji ayat Al-Quran dengan judul yang sama. Yang mana langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghimpun ayat yang memiliki tema yang sama atau saling berkaitan, baik dengan mengumpulkannya seraca per surat ataupun semua yang terkandung di dalam Al-Quran, dilanjutkan dengan menyoroti berbagai aspek yang ada, baik dari asbabun nuzul, bahasanya serta hal-hal lainnya. Yang kesemuanya itu diterangkan dengan sistematis dan juga terperinci,serta didukung dengan dalil Al-Quran, hadist Nabi, keterangan sahabat serta lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Kedua mengkaji satu surat dengan tuntas, dengan menjabarkan tujuan yang global serta khusus, dan menerangkan hubungan beragam problem yang terkandung didalam surat tersebut, sehingga satu surat itu terlihat seakan dalam bentuk yang jelas dan spesifik.

4. Corak penafsiran

Nasharuddin Baidan menerangkan pada awal era-era keislaman, tidak diterangkan ataupun ditemukan bahwa ulama klasik telah membahas metodologi tafsir secara terperinci. dikarenakan, saat itu masih belum dirasa butuh untuk menjadikan suatu metode kajian secara khusus mengenai metodologi tafsir, karena pada lumrahnya pada saat itu para ulama klasik telah banyak menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menafsirkan al-Qur'an. Namun bukan lantas menjadikan mereka untuk menafsirkan al-Qur'an secara carut marut, sebaliknya mereka ini dijadikan rujukan oleh generasi setelahnya untuk semakin mengembangkan penafsiran yang telah ada. Yang mana metode yang awal kali ada adalah metode Ijma>li(global), yang masih dalam tafsir bi al-ma'su>r, lalu dikembangkan dalam bentuk al-ra'yi.[20]

Metode inilah yang awal kali berkembang, sehingga muncullah metode analitis atau tahlili, yang dibarengi dengan adanya kitab-kitab tafsir yang memiliki penjelasan yang lebih detail dan terperinci dalam memahami suatu ayat. Berjalannya waktu membuat semakin memacu nalar berpikir para ulama dalam cara menafsirkan al-Qur'an se-spesifik mungkin, hingga ada beberapa ulama yang sampai mengkhususkan penafsirannya itu kedalam hal-hal tertentu, seperti model penafsiran yang bernuansa fiqh, kesufian, falsafi, balagha, serta banyak sebagainya. Dari situlah

[20] Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami istilah corak penafsiran di dalam Al-Quran. Hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan pada umat Islam yang memakai keilmuan yang mereka miliki sebagai landasan dalam menafsirkan Al-Qur'an.[21]

Sedangkan aspek-aspek terjadinya kemunculan Corak serta Metode Penafsiran sebagai berikut:[22]

a) Aspek kemukjizatan al-Qur'an

Tafsir merupakan suatu penelitian yang terfokus terhadap kajian-kajian yang membahas Al-Quran. Yang mana kitab tafsir pada saat ini sudah banyak ditemukan namun hal itu tidak akan mengurangi terhadap kajian-kajian yang baru kepada Al-Quran itu sendiri. Sebab semakin banyak dikaji aspek kemukjizatan Al-Quran akan semakin banyak pengetahuan yang akan di dapat.

b) Perintah Allah swt. untuk senantiasa merenungkan makna al-Qur'an.

Banyak ditemukan ayat yang berisi tentang perintah untuk memahami suatu maksud yang terdapat di dalam Al-Quran. Apalagi setiap orang memeliki tingkat kecerdasan yang berbeda,atau kecendrungan keilmuan yang meraka miliki sehingga latar belakang tersebut membuat sang penafsir memiliki perbedaan dengan penafsir yang lain. Sehingga menyebabkan banyaknya perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran., namu hal itu jika masih dlam koridor yang ditentukan, batasan tersebut dilakukan agar tidak terlalu memaksakan pemahamannya dalam menafsirkan suatu ayat.

c) Keuniversalan al-Qur'an yang diperhadapkan pada zaman yang senantiasa bekembang.

[21] Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir,* (Bandung:Tafakur, 2009), 20
[22] Ibid*,* 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuntan akan adanya fleksibilitas dalam memahami Al-Quran sangat diperlukan, karena banyaknya problematika kehidupan yang terjadi. Sehingga hal yang perlu dirubah bukan terletak pada tekstualitas Al-Quran, namun lebih kepada rekontruksi pemahaman Al-Quran itu sendiri. Sehingga dapat tercapai akan maksud pembaharuan tafsir.

d) Spesialisasi ilmu pengetahuan

Salah satu hal yang menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan adalah adanya spesialisasi ilmu pengetahuan. Spesialisasi ilmu penegetahuan yang dimaksud ini adalah kecondongan seseorang dalam memahami beberapa ilmu pengetahuan. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada corak penafsiran yang terjadi.

Hal ini sesuai dengan keterangan al-T{abat}aba'i dalam mengkaji golongan mufassir Ahlu Sunnah. Al-T{abat}aba'i meenerangkan bahwa di dalam golongan mufassir Ahlu Sunnah merupakan mufassir yang ada setelah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta semakin matangnya pemahaman mereka terhadap Islam. Para mufassir ini menafsirkan Al-Quran menggunakan spesialisasi ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Yang ahli *nahwu* melakukan penafsiran dari sudut pandang *nahwu*, seperti al-Zuja>j, al-Wa>h{idi, dan Abu> H{ayya>n. Yang ahli teologi melakukannya dari sudut pandang teologi, seperti al-Ra>zi> dalam Mafa>tih} al-Gaib. Yang bergelut di dunia sufi menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan sufistik, seperti Ibnu 'Arabi> dan 'Abd al-Razza>q al-Kasyani, dan sebagainya.

e) Kebutuhan akan metode tafsir yang dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat secara tuntas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena pengaruh persoalan-persoalan hidup yang terus berkembang membuat kebutuhan terhadap metode tafsir yang baru untuk menyelesaikan persoalan secara komprensif, sehingga bisa saja di masa selanjutnya akan muncul metode tafsir yang baru, meski tidak akan terlepas dari empat metode yang telah ada.

f) Metodologi penafsiran mutlak dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam menafsirkan al-Qur'an.

Kajian terhadap metodologi penafsiran membutuhkan suatu pedoman yang kuat dalam menafsirkan ayat Al-Quran sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak menyimpang. Yang mana acuan metodologi penafsiran telah dimulai dari generasi pertama Islam sebagai acuan mutlak.

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal yang dapat dipahami dari uraian di atas.

1. Munculnya berbagai corak dan metode tafsir adalah bentuk dinamisasi dari kajian al-Qur'an. Hal ini menjadi bukti bahwa al-Qur'an tidak akan pernah berhenti untuk dikaji, karena mutiara pengetahuan yang ada di dalamnya tidak akan pernah habis.
2. Munculnya berbagai corak dan metode tafsir adalah bentuk khazanah kekayaan peradaban Islam.
3. Munculnya berbagai corak dan metode al-Qur'an akan semakin mempekaya seseorang dalam mengerti terhadap keagungan al-Qur'an, karena di antara manfaat yang dapat diperoleh dari beragam corak dan metode tafsir adalah penyederhanaan objek kajian.

B. Teori Maqashid Jasser Auda Sebagai Sebuah Teori

1. Pengertian *maqhasid al-Syariah* menurut Jasser Auda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian 'Maqashid' berasal dari bahasa Arab *Maqashid* yang berupa bentuk jamak dari *maqsad,* yang memiliki kandungan makna maksud, sasaran, prinsip, niat, atau tujuan akhir. *Maqashid* dalam hukum Islam merupakan prinsip-prinsip atau maksud dibalik tujuan hukum itu sendiri. Jadi maksud dari *maqashid al-syariah* merupakan tujuan *al-syari'* dalam menetapkan syariat. maksud tersebut dapat dipahami dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. sebagai landasan dalam merumuskan suatu hukum untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.[23]

Jika diteliti hukum al-syari' yang terdapat dalam fikih, akan menunjukan bahwa maksud dari di syariatkannya hukum tersebut memiliki tujuan unutk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.[24]

Kata rahmat dalam ayat di atas memiliki tujuan kemaslahatan bagi semua alam semesta. Jadi bisa dikatakan bahwa maksud dari adanya hukum tuhan adalah untuk kemaslahatan manusia dalam mencukupi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Sebab semua hukum syariat akan membawa kemaslahatan bagi alam semesta atau menghilangkan suatu kerusakan demi mendapatkan kebaikan.

Namun rumusan tafsir *maqashidi* memiliki perbedaan dengan *maqashid syari'ah*, bukan saja hanya dari susunannya melainkan dari pemaknaanya, secara istilah serta esensi yang ingin diberikan, meskipun keduanya mempunyai hubungan, yang mana Abdul Mustaqim membagi teori tafsir maqashid ke dalam

[23] Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 4.
[24] Al-Qur'an, 21:107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga ontologis; Pertama, tafsir *maqashid* sebagai falsafah tafsir yang dalam hal ini merupakan nilai-nilai maqashid yang dijadikan sebagai sebuah basis filosofi serta spirit menafsirkan Al-Qur'an. Kedua, tafsir *maqashidi* sebagai metodologi dalam rekontruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an yang berbasis teori *maqashid.* Ketiga, tafsir *maqashidi* sebagai produk penafsiran yang dalam hal ini produk tafsir yang mencoba memfokuskan pembahasannya terhadap *maqashid* dalam setiap ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan.[25]

Dalam pengertian Jasser Auda*, Maqashid* sebagai maksud yang baik yang ingin dicapai dari hukum syari', hal ini dengan membuka sarana dalam mengapai kebaikan serta menutup sarana dalam keburukan. Jadi *Maqashid* dijadikan suatu sarana untuk menjaga pola pikir serta jiwa manusia dalam menjalankan setiap roda kehidupan. *Al-maqashid* dapat dianggap juga sebagai tujuan dan konsep ahlak yang dijalankan dalam proses terbentuknya suatu hukum sesuai dengan syariat Islam, yang dalam hal ini seperti keadilan, martabat, kebebasan berkehendak, kesucian, serta kemudahan. maksud dan konsep itulah yang menjadikan sebuah sarana dalam penyusunan suatu hukum berlandaskan syariat Islam serta konsep yang berjalan saat ini seperti HAM, pembangunan dan keadilan sosial, yang dapat pula menjadi jawaban atas beberapa pertanyaan seputar hal tadi dan lain sebagainya, maka hendaklah kita memulai dengan mendefinisakan sejumlah istilah yang merupakan awal dari pengkajian teori *al-maqashid* secara rinci[26].

---

[25] Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,* (Pidato dalam Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019), 33

[26] Jasser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Al-Syatibi mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *maqashid,* hal ini juga diikuti para ulama kontemporer lainnya, dengan menjadikannya dalam 3 hal pokok:

a) *Maqashid dharuriyat* yang dalam hal ini adalah keperluan primer/asas. Maksudnya, sebuah tujuan yang harus diperhatikan, apabila jika tidak, akan menyebabkan tiadanya kemaslahatan bagi dirinya. Dalam menjalankan keperluan primer ini, perlu dilakukannya 2 cara, pertama, *janib al-wujud* (secara positif). Artinya, kewajiban melakukan segala upaya untuk menjalankan keperluan asas atau syariat, seperti kewajiban shalat demi menjaga tiang agama. Kedua, *janib al-adam* (secara negatif). Maksudnya, segala bentuk antisipasi untuk mempertahankan keperluan asas, seperti hukuman rajam untuk pelaku pezina untuk menjaga keturunan atau nasab.
b) *Maqashid hajiat* atau keperluan sekunder, Artinya, kebutuhan yang hanya menunjang akan tercapainya sebuah kemaslahatan, yang sekiranya apabila hal itu tak diusahakan takkan sampai membuat terbengkalai kemaslahatan tersebut, namun hanya mengakibatkan *masyaqqah* (kepayahan). Keperluan *maqashid* spesifik atau sekunder sendiri dibagi menjadi 2; pertama, keperluan yang tidak mengakibatkan pertentangan dengan syariat. Kedua, keperluan yang tidak memiliki kaitan dengaan syariat, yang mana hal ini dicontohkan dalam peristiwa akad *kitabah* yakni akad yang dilakukan sayyid dan hambanya, dengan perjanjian si hamba akan merdeka jika mampu membayar nominal transaksi secara berangsur. Yang dari itu secara tegas memperbolehkan akad *kitabah* secara syariat, meski hal itu tidak sesuai dengan prinsip umum dalam sebuah transaksi. Namun hal itu diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh syariat sebab memiliki pertimbangan sendiri dalam upaya menghilangkan perbudakan.

c) *Maqashid tahsiniat* atau keperluan mewah/ tersier. Maksudnya keperluan yang dipandang baik secara global dan sekiranya jika diusahakan tidak mengakibatkan sirnanya maslahat ataupun *masyaqqah*, sebab hanya sebagai pelengkap eksitensi maslahat *al-dlaruriyyat* ataupun *al-hajiyyat*.[27]

Namun semua itu masih dikembangkan lagi oleh Jasser Auda pada jangkauan *maqashid*-nya, sebab ruang lingkup *maqashid* klasik ini kurang melingkupi akan tujuan yang secara rinci dari sebuah syariat yang telah ditentukan, baik yang dijelasskan didalam tek suci maupun dalam ilmu fikih. Sebab klasifikassi *maqashid* klasik kebanyakan hanya terpaku terhadap person ketimbang kepentingan umum. Pelaku utama dlm prespektif *maqashid* lama merupakan kepentingan individu, bukan kemasyarakatan.[28]

Maka oleh karena itu Jasser Auda serta ulama kontemporer lainnya mengeduksi konsep dan klasifikasi *maqashid* dari prespektif yang baru. **Pertama,** dari memperhitungkan cakupan hukum yang menyertai *maqashid,* disini Jasser Auda dan para ulama kontenporer lainnya membagi *maqashid* dari jangkauan hukum kepada tiga golongan sebagai berikut:

a) *maqashid* umum yakni memperhatikan syariat secara holistik, salah satunya keniscayaan yang telah dijabarkan tadi, dengan menyisipkan *maqashid* yang baru seperti kebijaksanaan,keumuman, serta kemurahan.

[27] Ibid, 46.
[28] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *maqashid* spesifik ialah *maqashid* yang memperhatikan pada beberapa hal tertentu dalam syariat, seperti kebijakan anak dalam keluarga, membentengi keburukan dengan pidana, serta menghambat monopoli dalam ekonomi.

c) *maqashid* persial adalah *maqashid* yang mencakup sesuatu yang dipandang tujuan akhir di balik teks atau hukum tertentu, seperti maksud pemaparan pada penentuan jumlah saksi dalam hukum pidana.

Kedua, mengkontruksi kekurangan orientasi personal dari tingkatan *maqashid* klasik, dengan memperbaiki konsep *maqashid* klasik terhadap cara pandang jangkauan yang lebih global. Pelebaran jangkauan *maqashid* ini memberi peluang bagi para ulama selanjutnya untuk menanggapi arus globalisasi, serta mampu mewujudkan *maqashid* sebagai rencana praktis dalam pembaruan. Para ulama telah menjadikan *maqashid* dan sistem yang terkait, pada permasaalahan kewarganegaraan, intergritas nasional, dan hak-hak rakyat sipil bagi masyarakat minoritas yang hidup di tengah masyarakat yang lebih besar.

Ketiga dan terakhir, dalam rangka perbaikan *maqashid* klasik oleh para ulama sekarang, telah mampu melengkapi *maqashid* yang baru, yang telah mengambil garis besar langsung dari Al-Quran, tidak hanya dari literatur mazhab fikih terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan pemikir *maqashid* untuk melampaui permasalahan historitas doktrin fikih terdahulu. Disamping itu, mendekduksi maksud utama syariat memberikan peluang bagi repsentasi nilai dan prinsip yang terdapat di dalam teks Al-Quran, yang mana hukum praktis saat ini harus ikut terhadap pendapat atau penafsiran yang sudah-sudah.[29]

2. Fitur sistem dalam penerapan *maqashid* dalam pemikiran Jasser Auda

[29] Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjadikan teori system ini sebagai pendekatan hukum Islam, Jasser Auda menggunakan enam fitur system yang telah dimaksimalkan sebagai pisau analisis, yaitu:[30]

1) *Cognitive Nature*, adalah pola pikir yang menentukan system hukum Islam. Yang mana hukum Islam ini didasarkan dengan pengetahuan seseorang akan dalil-dalil yang dijadikan rujukan suatu hukum. Jasser Auda' menjelaskan pentingnya memisahkan dalil-dalil syar'i dengan fikih maupun fatwa ulama' dari pemahaman orang.

   Dengan pembedaan yang semacam itu Jasser Auda menegaskan kesalah pahaman akan anggapan bahwa status ijma' dalam hukum Islam memiliki kesetaraan yang sama dengan dalil syar'i, sebab ijma' bukan merupakan sumber hukum Islam melainkan sebuah mekanisme konsultasi yang digunakan oleh ulama'-ulama' yang dianggap kompeten dibidangnya.

2) *Wholeness*, dalam pengertian Jasser Auda mengatakan bahwa setiap sesuatu perlu dipahami sebagai bagian-bagian dari satu kesatuan. Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa hubungan satu komponen dengan komponen yang lain memiliki suatu fungsi tersendiri di dalam sebuah sistem. sebab hubungan antar bagian tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menjadi satu kesatuan dalam suatu sistem. Dikarenakan prinsip berpikir secara holistik perlu dibangun dalam ushul fiqh karena cara kerja prinsip ini memiliki peranan penting dalam pembaharuan kontemporer.

[30] Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memasukkan pola pikir holistik serta tersistem ke dalam dasar pengertian hukum Islam akan merefleskan pola berfikir yang baru yang dapat menjangkau serta meliputi sesuatu yang belum pernah disangka.

3) *Openness,* prinsip keterbukaan penting bagi hukum Islam. Karena keterbukaan diperlukan untuk membuat hukum Islam menjadi dinamis. Keterbukaan dalam ijtihad merupakan hal yang urgent dalam hukum fikih, dan sebagai ahli hukum fikih keterbukaan diperlukan untuk mengembangkan mekanisme dan metode didalam menyikapi suatu persoalan yang baik;keterbukaan itu melalui dua tahap: pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah kognitif kultur. Yang mana dalam hal ini diperlukan mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana seseorang perlu berinteraksi dengan dunia luar yang berarti kognitif kultur merupakan cara mengubah sudut pandang atau kerangka berfikir terhadap cara pandang dunia. Kedua, keterbukaan akan pemikiran filosofis yang perlu dikembangkan dalam konsep Islam serta mengubahnya dalam term-term yang dipakai dalam hukum Islam. Sebab penalaran yang dipakai dalam fikih klasik terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan serta monolitik terhadap sebuah persoalan. Oleh karenanya sistem hukum Islam saat ini harus memiliki keterbukaan terhadap pemikiran filsafat.

4) *Interrelated*, dalam sistem ini memiliki struktur hierarki yang mana sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil dibawahnya. Sebab dalam hubungan interelasi menentukan kepada tujuan serta fungsi yang ingin dicapai. Sehingga proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian yang ada menyebabkan bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya. Fitur hierarki saling berkaitan, yang setidaknya memberi perbaikan pada dimensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqasid syariah. Yang pertama perbaikan pada jangkauan *maqashid*. Yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Jasser Auda mencoba membagi hierarki maqasid kedalam tiga kategori, diantaranya pertama, *maqashid al-Ammah* (*maqashid* umum), kedua *maqashid khassah* (*maqashid* spesifik), ketiga *maqashid juz'iyyah* (*maqashid* persial). Perbaikan yang kedua yakni jangkauan orang yang diliputi maqashid, yang berarti fitur hierarki saling berkaitan memberi dimensi sosial serta publik pada teori *maqashid* kontemporer. Hal ini dilakukan agar syariah Islam mampu memberikan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Serta mampu menjawab tantangan zaman. Maka cakupan dan dimensi teori maqashid perlu dikembangkan dalam hukum Islam. Agar tidak terbatas pada kemaslahatan individu.

5) *Multi dimentionality*, prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran biner di dalam hukum Islam. Paradigma biner harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis. Serta mampu mendamaikan beberapa dalil yang memiliki pertentangan dengan cara mengutamakan aspek *maqashid*.

6) *Purposefulness,* prinsip ini diperlukan untuk menghasilkan *purpose* (maksud) yang mana ia mampu menghasilkan tujuannya sendiri dengan cara yang berbeda-beda dalam satu hal yang sama. Jasser Auda menempatkan *maqashid* syari'ah sebagai prinsip dasar dan metodologi fundamental dalam perubahan hukum Islam kontemporer yang ia kembangkan. Sebab efektifitas suatu sistem diukur berdasakan tingkat pencapaian tujuannya. Karena perwujudan tujuan *maqashid* menjadi tolak ukur dari validasi setiap ijtihad tanpa perlu menghubungkannya dengan kecenderungan golongan atau madzhab tertentu. Sehingga maksud pemilihan hukum harus dilandasi kemaslahatan alam semesta.

3. Sejarah dan pengembangan *maqashid al-Syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah perkembangan mengenai *maqashid al-syariah,* atau tujuan, dan maksud yang melandasi sebuah kajian Al-Quran dapat ditemukan pada zaman Sahabat Nabi serta periode awal, seperti telah diriwayatkan akan beberapa kejadian pada masa lalu. Sehingga kejadian itu menjelaskaan konsekuensi yang lebih serius ketikan pengertian *al-maqashid* dilakukan dalam mengerti intruksi Rasul SAW, salah satu contoh yang telah diriwayatkan dari berbagai perawi adalah kejadian tentang ijtihad Umar Ibn al-Khattab RA Yang sering dalam prakteknya khalifah Umar Ibn al-Khattab RA banyak mendapat pujian serta kesaksian Rasul SAW akan kecerdasannya. Disamping itu pula khalifah Umar Ibn al-Khattab RA sering juga berkonsultasi dalam memecahkan suatu perkara dengan para Sahabat lainnya. Sehingga dengan demikian, ijtihad yang dilakukan *Umar Ibn al-Khattab* RA memiliki signifikansi pada hukum Islam. Seperti kejadian disaat Umar Ibn al-Khattab RA ingin membagikan tanah yang baru dikuasai. Para Sahabat meminta agar Umar Ibn al-Khattab RA membagikan tanah untuk para tentara yang berpartisipasi dalam perang; dengan beramsusi jika tanah itu termasuk harta rampasan perang. Mereka berdalih dengan dalil ayat Al-Quran yang memperbolehkan dibagikannya rampasan perang antar tentara. Akan tetapi Umar Ibn al-Khattab RA menolak untuk menyerahkan tanah itu kepada tentara. Umar Ibn al-Khattab RA berdalih dengan dalil Al-Quran yang lain yang bersifat umum, yang menjelaskan untuk tidak menganggap harta kekayaan hanya untuk kalangan tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa Umar Ibn al-Khattab RA, beserta sahabat yang mendukung pendapatnya, yang sudah memahami ke khassan ayat tentang rampasan perang dalam pengertian yang lebih jauh lagi, yang dalam hal ini dipahami untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan hukum Islam dari pembagian harta secara umum, agar mengurangi jarak antar strata sosial.[31]

Contoh diatas menjelaskan konsepsi-konsepsi *al-maqashid* dalam penerapan hukum Islam dan implikasi-impllikasi ketika *maqashid* dijadikan pertimbangan utama dalam penerapan hukum itu. akan tetapi, pendekatan yang tepat oleh *al-maqashid* tidak selalu dipakai dalam semua syariat.

Adanya batasan jenis syariat ini ialah wilayah ibadah dan wilayah muamalat, yang mana dalam memahami teks-teks Al-Quran berdasarkan *al- maqashid* membedakan antar keduanya. Ketaatan harfiah adalah cara awal dalam ruang lingkup peribadatan, sedangkan pertimbangan maksud serta tujuan adalah metode dasar pada muamalat. Dengan demikian, secara umum, area peribadatan ditetapkan sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah ataupun bergeser, dimana seorang Muslim selalu kembali kepada contoh harfiah dari Rasul SAW. berbeda dengan wilayah muamalat yang menerapkan prinsip dan nilai dasar yang ada dalam *al-maqashid.*[32]

1) Permulaan teori-teori *al-maqashid*

Setalah periode Sahabat, teori *al-maqashid* mengalami kemajuan. Namun, *al-maqashid* pada saat itu masih kurang sempurna sebelum abad ke-5 sampai dengan abad ke-8 H. Meski demikian, pada awal abad ke-3 gagasan awal tentang *al-maqashid* masih seringdipahami dengan kata hikmah, yang telah ada di berbagai metode yang dipakai oleh para imam klasik.

[31] Jasser ‘Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, 22
[32] Jaser ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah,* (Bandung: Mizan, 2015), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah yang menandai munculnya pemikiran *al-maqahid* ini terdapat di penerapan metode fikih seperti *qiyas, istihsan,* serta *maslahah.* Meski saat itu, *al-maqashid* belum terlihat sebagai pembaharuan dari ilmu fikih itu tersendiri. Setelah itu, perkembangan teori baru di awali Imam al-Juwayni (W. 478 H/ 1085 M) pada abad ke-5 H.

Saksi terciptanya falsafah hukum Islam terjadi pada abad ke-5 H, yang mana hal itu disebutkan oleh Abdullah bin Bayyah. Yang pada saat itu metode literal yang berkembang pada abad ke-5 H belum mampu mengimbangi perkembangan peradaban. Dan dari itu, menjadi alasan kemaslahatan mursal berkembang berdasarkan metode yang terkait dengan hal yang tidak disebutkan oleh teks Al-Quran, serta yang demikian itu juga bertujuan untuk menutupi kekurangan yang tak dapat di jangkau oleh metode *qiyas.* Jaser Auda juga menegaskan bahwa *qiyas* tidak mampu menyelesaikan setipa keadaan yang baru, meski pun ahli usul fikih mencoba mengembangkannya dengan estimasi *munasabah,* karena pada *qiyas* terdapat batasan keadaan yang disesuaikan dengan kedinamisan waktu. Begitu penjelasan singkat mengenai konsepsi-konsepsi dini *al-maqashid* antara abad ke-3 H dan abad ke-5 H. Apalagi pada masa-masa ini juga *maqashid* hanya terbatas akan diri sendiri atau per individu dan masih kurang untuk menduduki nilai pokok, yang diketahui secara umum, seperti keadilan, kebebasan, dan yang lainnya.

Dan pada era selanjutnya antara abad ke-5 hingga ke-8 H, kemaslahatan mursal member bantuan berupa pemenuhan terhadap kesenjangan dan dorongan atas lahirnya teori-teori *maqashid* dalam hukum Islam. Terdapat beberpa ahli fikih yang berkontribusi dengan sangat signifikan terhadap teori *maqashid,* antaranya Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, Syihab al-Din al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarafi, Al-'Izz Ibn 'Abd al-Salam, Syams al-Din Ibn al-Qayyim, serta yang paling fenomenal, Abu Ishaq al-Syatibi.[33]

2) Kelanjutan teori-teori *al-maqashid*

Pada abad ke-20 M banyak dari para alim ulama yang menuliskan secara signifikan akan pengembangan terhadap perlindungan keturunan dijadikan orientasi dalam pengembangan akan teori-teori *maqashidi,* . Seperti *Ibnu Asyur* yang mengkalaborasikan akan teori *maqashidi* yang beriorentasi kepada nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Kontribusi *Ibnu Asyur* ini memberi kesempatan bagi kalangan cendikiawan kontenporer untuk menggunakan berbagai metode yang baru dalam mengembangkan teori *maqashid,* meskipun beberapa dari cendikiawa kontenporer ini ada menolak penggunaan metode-metode baru tersebut, seperti konsep kebebasan dan keadilan dalam ranah *maqashid.* Sebab dari kalangan mereka, konsep serta metode baru tersebut sudah termasuk dalam metode teori klasik.

Sama halnya, larangan untuk meminum minuman keras yang hingga saat ini termasuk dalam kategori *hifzul aqli* (perlindungan akal), hal tersebut kemudian dikembangkan dengan beberapa pemikiran ilmiah, keilmuan, serta berlawanan dengan mentalitas taqlid.

Demikian pula, *hifzul nafsi* (perlindungan jiwa) yang menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi berdasarkan terminologi keduanya sudah berada pada tingkatan keniscayaan. Namun, pernyataan tersebut lebih dulu diurai oleh Al-

[33] Jasser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juwaini dengan istilah penjagaan kehormatan (*hifzul irdi)*. Sedangkan menurut Al-Amiri disebut dengan istilah hukuman terhadap pelanggaran kehormatan.

Sebenarnya, *hifzul irdi* termasuk konsep pokok dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam, dalam hadist Rasul SAW, dijelaskan bahwa daraah, harta, serta kehormatan setiap orang Islam adalah haram. Namun beberapa waktu terakhir, pernyataan perilndungan kehurmatan didalam hukum Islam perlahan diubah menjadi perilndungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti dengan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqaashid* dalam hukum Islam.

Dengan metode yang sama, *hifzuddin* (perlindungan agama), dalam pendefenisian Al-Syatibi dan Al-Ghazali, berakar kepada sanksi terhadap sebenar-benar keyakinan yang ditinggalkan versi Al-Amiri. Namun belakangan ini, teori hukum Islam ini di intepretasikan kembali, menjadi konsep yang persis namun berbeda, yaitu kebebasaan kepearcayaan, istilah ini di populerkan oleh Ibnu Asyur. Penganjuran hipotesa tersebut berdasarkan kutipan dalam ayat Al-Qur'an: *tiada paksaan dalam beragama* sebagai konsep fundamental, disbanding interpretasinya sebagaimana hipotesa populer dan tidak sesuai, dengan memberikan sanksi atas kemurtadan yang seringkali tertera dalam sumber-sumber referensi-referensi tradisional dalam kontek *hifz al-Din* atau perlindungn beragama.

Kemudianr, *hifzul mali* (perlindungan harta) menurut Al-Ghazali sama halnya dengan sanksi pada kasus pencurian menurut Al-Amiri dan perlindungan menurut Al-Juwaini, lalu berkembanglah menjadi sebutan-seebutan sosio-ekonomi yang familiar, seperti: bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi keuangan, masyarakat sejahtera dan minimalisasi terhadap tingkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memberi harapan bahwa *maqashid* digunakan dalam mendorong perkembangan ekonomi, yang menjadi kebutuhan mayoritas negara-negara yang penduduknya beragama Islam.[34]

4. Pendekatan *maqashid syariah* dalam penafsiran Al-Qur'an

Tafsir *maqashid* dapat didefinisikan seagai salah satu jenis dan metode penafsiran yang berupaya menggali makna dengan analisa serta tujuan-tujuan bermacam-macam seputar Al-Quran, baik secara general maupun persial. Hal ini menunjukkan pemamfaatan yang digunakan dalam menjadikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Bagian dan maksud dari menjelaskan cara memanfaatkan yang dimaksud ini adalah definisi untuk menekankan bahwa tafsir bukanlah hanya sekedar tafsir. Bahwa tafsir disini adalah upaya menjelaskan langkah-langkah untuk membumikan petunjuk/hidayah Al-Quran dalam realitas kontenporer. Tafsir juga seharusnya menyentuh semua lingkaran sosial, yang meliputi individu, keluarga, masyarakat, negara, umat dan juga manusia secara keseluruhaan.

Jasser Auda menjelaskan lebih detail, bahwa syariah itu bertujuan untuk mensejahterakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariah secara keseluruhan meliputi keadilan, kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebaikan. Jadi, interpretasi yang menyatakan bahwa adanya peraturan yang dapat mengganti syariah, maka pada dasaranya hal tersebut bukan bagian dari syariah.[35]

Pengertian ini juga akan membuat kita memahami bahwa cara pandang ini akan membuat kita tahu secara jelas bagian-bagian sesuatu, aspek-aspeknya dan juga batasan-batasannya bagi siapa saja yang ingin melihatnya. dengan demikian bahasan

---

[34] Jasser 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 56-59.
[35] Ibid, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini fokus menjelaskan aspek-aspek dengan menelusuri kaitan antara tafsir *maqashidi* dan berbagai ragam tafsir yang lain, merinci ragam tafsir *maqashid,* dan memusatkan arah-arahnya, menguraikan cara-cara menggunakannya, menetapkan aturan-aturannya, serta menguraikan tujuan dan faedah-faedahnya. Semua itu diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menerapkan tafsir *maqashidi* atas Al- Quran dan juga acuan bagi para mufasir *maqashid*.

Hubungan tafsir *maqashid* dan tafsir-tafsir lainnya dapat dilihat dari ketidakterpisahan semua ragam tafsir dari *maqashid* Al-Quran. Dapat dikatakan tafsir *maqashid* disamping kategorinya sebagai salah satu ragam tafsir (secara mandiri), ia tercampur menjadi satu dan melebihi batasan dari semua ragam tafsir yang ada. Artinya tafsir *maqashid* ini dibutuhkan oleh segala macam tafsir. Sebaliknya, tafsir *maqashid* dapat berdiri sendri dan tidak membutuhkan tafsir-tafsir yang lain hal itu menunjukkan betapa pentingnya tafsir dan pemahaman *maqashid* atas Al-Quran dalam proses interaksi dengan kitab suci tersebut.

Kebutuhan semua tafsir kepada tafsir *maqashid* menjadi bukti bahwa tafsir *maqashid* adalah pemahaman dasar dari seluruh tafsir yang ada. Pada saat yang sama, tafsir *maqashid* adalah buah dari tafsir-tafsir tersebut. Karena itu, setiap tafsir harus lah memiliki ruh *maqashid*.

Berdasarkan semua hal tersebut, jelaslah bagi kita bahwa cara pandang *maqashid* terhadap Al-Qur'an, surat-surat, atau tema dan pembahasan-pembahasannya tidak dapat dilepaskan oleh tafsir model apapun. Tidak dapat dibayangkan adanya sebuah cara pandang yang tidak dapat dipisahkan selamanya dari setiap mufasir, apa pun corak yang digunakannya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimanapun juga, tujuan utama seorang mufasir sebagaimana yang dikatakan Jasser Auda adalah menjelaskan apa yang telah dipahami dari maksud dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan yang Allah SWT inginkan dalam kitab-Nya dengan penjelasan yang sesempurna mungkin atas makna yang dikandung oleh ayat. Seorang mufasir tidak boleh enggan untuk menjelaskan lafad yang dapat dipahami secara utuh, atau demi terjelaskannya sebuah tujuan secara terperinci dan detail. Pernyataan tersebut menunjukkan sisi penting *maqashid* Al-Qur'an dan keutamaannya bagi seorang mufasir ketika menafsirkan, apapu metode dan pendekatan yang digunakannya.[36]

C. Mukmin Sebagai Objek Kajian

Menghadapi kenyataan yang semakin kompelks, tiap-tiap orang pasti sadar akan pentingnya keyakinan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Bagi orang Islam hal yang utama yang bisa dijadikan pegangan bagi mereka adalah kata *thoyyibah*. seperti ayat Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 24-27:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)

Artinya: Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan menjulang ke langit.(24) ia menghasilkan buahnya pada dengan seizing Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka berpikir.(25) Serta perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari bumi, tidak dapat tegak sedikitpun.(26) Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.[37]

---

[36] Ibid, 24
[37] Al-Qur'an, 14:24-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa keadaan dan fungsi orang beriman seperti pohon besar yang berdiri tegak dan kuat, yang tak terombang-ambing oleh angin, tidak gampang dipengaruhi oleh faktor luar, serta tidak mudah terhasut dan plin plan. Serta agama dijadikan naungan yang akan melindungi setiap orang yang yang membutuhkan dan akhirnya semua itu bisa dirasakan nikmatnya oleh orang lain, yakni beupa perilaku yang selalu membahagiakan dan member manfaat kepada setiap manusia.

Kepercayaan yang kuat kepada Allah atas segala sesuatu dapat dikategotikan beriman, yakni dengan mengikuti ajaran para Raasul dan Nabi. Diluar itu adalah orang-orang ateis dan musyrik. Mempercayai Allah SWT harus diawali syahadat dan diikuti dengan penghayatannya, yang sudah dicontohkan oleh para Nabi dan menjadi inti tonggak pembangunan agam tauhid.

Namun hingga detik ini, mayoritas umat Islam sekedar beriman dalam tingkatan tahap pengenalan. Cukup berdasarkan pada kepercayaan atas rukun iman yang enam dan mengakuinya melalui lisan, serta meyakininya dengan hati. Keimanan yang murni ialah meliputi pengikraran dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengimplementasikan dalam perbuatan[38]. Tentunya, keimanan yang dimiliki ini menuntut konsekuensi, perjuangan, dan pengorbanan yang besar.

Maka dari itu, kuat lemahnya kadar keimanan seseorang dapat terlihat dari sepak tarjangnya dalam setiap perbuatan, meski hal itu masih tidak dapat kita benarkan secara keseluruhan, namun hal itu akan menjadi penyempurna dari setiap kegiatan kita selama ini dengan mengikuti segala perintah Allah SWT dan menjauhi semua halangan yang akan menjauhkan kita kepada-Nya. Sepak tarjang seseorang yang imannya telah

[38] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam,* (Jakarta:Cahaya Salam, 2008), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna, akan tercermindalam pengimplementasian iman itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab nyatanya manusia diciptakan tidak hanya sekedar untuk hidup, akan tetapi untuk mengabdi dan menyerahkan diri kepada Allah. Dari itu, manusia akan dibebani berbagai *taklif* yang sangat berkaitan dengan usaha serta jalan menujunya berdasarkan kemampuannya, hal ini menjadi bukti pengabdiannya kepada Allah. Dalam proses tersebutlah, manusia selalu dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai tujuan hidup yang berupa kebahagiaan serta kesejahteraan didunia dan akhirat manusia berkewajiban untuk mengontrol diri dari segala hal yang mempengaruhi hidupnya demi terlaksananya sebuah *taklif itersebut.* amun itu semua bisa terlaksana dengan mempraktekkan seluruh keimanannya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian yang akan membawa kita terhadap kesejahteraan lahiri dan batin, yang mana hal tersebut menjadi keinginan setiap manusia. Pada dasarnya, kesejahteraan lahiriah menjadi media untuk mencapai kesejahteraan batin, meskipun adapula yang dapat memperolehnya tanpa melalui kesejahteraan lahiriyah. Sebab indikasi dari kesejahteraan saat ini belum terumuskan dengan rinci. Namun, setidaknya penelitian kali ini ingin menguraikan keimanan akan ajaran islam dengan konsep pendekatan teori *maqashid* Jasser Auda, demi untuk menunjang dan mendekatkan rumusan tersebut agar lebih terstruktur dengan baik.

Jika dari ini semua terlaksana, maka syariat Islam akan terlihat memanifentasikan akidah islamiah atau keimanan yang sempurna. Dan akidah akan mengajarkan keyakinan yang sudah terbentuk ini dengan adanya jaminan manifestasi bagi kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan cara berusaha dan mengelola dengan baik. Berdasarkan konsep tujuan syariat Islam yang telah diajarkan para ulama melalui penjabarannya berupa pembenahan ihwal manusia dalam segala aspek kehidupan (individu, sosial, negara), baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi.*[39]

[39] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta:LKIS, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Zaini Mun'im Dan Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla': Selayang Pandang

A. Zaini Mun'im

1. Sejarah singkat Zaini Mun'im

Zaini Mun'im dilahrirkan pada tahun 1906, di Desa Galis Pamekasan Madura. Nama semasa kecilnya adalah Abdul Mughni. Ia merupakan putra pertama dari sepasang suami istri yang bernama KH.Abdul Mun'im dan Nyai Hamidah. Dan adiknya bernama Zawawi Mun'im.

Jika diruntut silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW, maka silisilah yang terhubung kepadanya melalui bendoro saud (Bindere Sa'ud). Dari jalur ayahnya maupun dari ibunya terdapat hubungan darah kebangsawanan dan darah ulama yang berkomitmen kuat terhadap nilai-nilai ajaran Islam, maka dari itu sejak kelahirannya masyarakat Galis telah berharap banyak pada dirinya.[40]

Kemudian Zaini Mun'im menikah dengan keponakan KH. Abdul Madjid Banyuanyar yang bernama Nafi'ah, tepat pada tahun 1937. Dari pernikahan itu dikaruniai enam putra dan satu putri, yakni Hasyim Zaini, Drs. Abdul Wahid Zaini, Fardlurrahman Zaini, Zuhri Zaini, Abdul Haq Zaini, Drs. Nur Chotim Zaini, dan Aisyah (istri dari KH. Hasan Abdul Wafi)

Dalam bidang keagamaan Zaini Mun'im dididik sendiri oleh kedua orang tuanya, dan juga oleh saudara sepupunya yang bernama Shanhaji. Tepat pada masa penjajahan Belanda, Zaini Mun'im menginjak usia 11 tahun. Pada tahun 1917-1921,

[40] M. Masyhur Amin dan M. Nasikh Ridwan, *K. H. Zaini Mun'im* (*Pengabdian Dan Karya Tulisnya), (LKPSM, 1996), 20.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaini Mun'im muda masuk sekolah rakyat selama empat tahun. Kemudian ia memperdalam keilmuan Al-Quran beserta tajwidnya kepada KH. M. Kholil dan KH. Muntaha (menantu Kholil) di pondok pesantren Pandemangan Bangkalan Madura. Setelah sampai di usianya yang ke-16, Zaini mun'im telah berhasil menghafalkan nadzhom *Al-Fiyah*.

Kemudian pada tahun 1922 Zaini mun'im melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Banyuanyar, Pamekasan Madura. Dibawah asuhan KH. Abdul Hamid dan putranya KH. Abdul Madjid. Zaini mun'im semakin menunjukkan kecerdasannya dengan bukti kemampuan yang luar biasa dalam bidang tafsir, tulis menulis, ataupun tanggapannya terhadap kitab-kitab yang ia baca. Hal ini terlihat setelah mencapai waktu selama tiga setengah tahun di pesantren tersebut.[41]

Zaini Mun'im melanjutkan untuk merantau ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Sidogiri Pasuruan yang diasuh KH. Nawawi pada tahun 1925. Zaini Mun'im tidak bertahan lama di pesantren ini, kurang lebih setelah satu tahun lamanya beliau harus harus pulang ke Madura sebab ayahandanya meninggal dunia. Sehingga ia dipasrahkan untuk menggantikan posisi ayahnya dalam mengurus perdagangan dan pertanian, terutama dalam pengoprasian pabrik sepatu dan koper yang telah diwariskan kepadanya.

Zaini Mun'im sudah mampu melanjutkan dan mengembangkan usaha pertanian dan perdagangan ayahnya pada usia 22 tahun. Kemudian hasil usahanya tersebut sebagian besar dipergunakan untuk uang sakunya dalam menuntut ilmu kepada KH. Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Di pesantren ini, ia kembali memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab dengan didikan langsung

[41] Ibid, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari KH. Hasyim Asy'ari, KH. Maksum Nin Kuaron (menantu KH. Hasyim Asy'ari), maupun kepada Wahid Hasyim.

Kecintaanya dalam mencari ilmu tak dapat diragukan lagi. Meski dengan beberapa kesibukannya mengurus pondok pesantren Panggung Galis dan usaha yang diwariskan kepadanya, meski demikian Zaini Mun'im masih tetap menyempatkan dirinya untuk mengikuti pengajian KH. Abdul Madjid di pondok pesantren Banyuanyar. Disamping itu, pada kesempatan bulan Ramadhan, Zaini Mun'im mengikuti pengajian khataman kitab bukhori-muslim yang di bacakan oleh Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebuireng Jombang, dan juga mengikuti pengajian kitab Tasawwuf yang dikaji oleh KH. Hazim di pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Jawa Timur.

Pada pertengahan tahun 1928, Zaini Mun'im berangkat ke Makkah bersama dengan keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji dan menetap di Sifirlain (atau lebih dikenal dengan Pasar Seng) untuk menuntut ilmu selama lima tahun. Para ulama yang menjadi gurunya antara lain: Syeikh Umar Hamdani Al-Maghribi, Syeikh Alwi Al-Maliki (*mufti* maliki di Makkah), Syeikh Sa'id Al-Yamani (*mufti* Syafi'i di Makkah), Syeikh Umar Bayunid (*mufti* Syafi'i di Makkah), Syeikh Yahya Sangkurah (dari Malaysia), Syeikh Syarif Muhammad Bin Ghulam As-Singkiti, dan M. Baqir (berasal dari Yogyakarta). [42]

Ketika menetap di Makkah ini Zaini Mun'im telah di beri amanah untuk menjabat sebagai pimpinan Lajnah Masa'il bersama dengan Hannan yang berasal dari Tanggul, Jamber dan Hazin Baladu dari Probolinggo. Sebelum kembali ke Indonesia, Zaini Mun'im sempat bermukim di Madinah selama enam bulan. Di Madinah ini Zaini Mun'im mengikuti berbagai pengajian yang disampaikan oleh

[42] Ibid, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ulama terkemuka di Madinah, diantaranya adalah Syeikh Ibrahim Al-Barry. Pengajian tersebut bertempat di Masjid Nabawi.

Zaini Mun'im pulang ke Indonesia pada tahun 1934, dan langsung menetap di Madura. Sejak tahun itu Zaini Mun'im akrab di panggil dengan nama KH. Zaini Mun'im, serta pada saat itu dia juga menjadi pengasuh di pondok pesantren Panggung Galis Pamekasan.[43]

Demi memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak pada saat itu, khususnya pada bidang sosial dan perekonomian, Zaini Mun'im aktif dalam berorganisasi, salah satunya lewat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Pamekasan. Semangatnya dalam melawan ketidakadilan, penindaasan, dan kesewenang-wenangan telah tertanam di dalam dirinya, hal ini terlihat sejak ia masih muda, terutama ketika awal kepulangannya dari Makkah (1934). Pada saat itu, Zaini Mun'im mulai memperhatikan berbagai persoalan yang melilit kehidupan masyarakat sekitarnya dan terlibat langsung dalam kancah perjuangan kemerdekaaan Indonesia. Meski sebagai pengasuh pondok pesantren Panggung Galis, Zaini Mun'im berpartisipasi langsung dalam menangani berbagai persoalaan yang tengah dihadapi msyarakat, terutama tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang tembakau[44].

Selain itu, Zaini Mun'im berpartisipasi pula dalam berjuang mempertahankan NKRI, baik pada masa Jepang maupun Belanda. Pada masa Jepang Zaini Mun'im diamanahi untuk memimpin barisan Pembela Tanah Air (PETA). Bahkan Zaini Mun'im hampir di hukum mati oleh tentara Jepang, namun akhirnya masih bisa diselamatkan. Kemudian Zaini Mun'im juga dipercaya untuk memimpin

[43] Ibid, 29
[44] Tim Penyuting Sekretariat PP Nurul Jadid. *Selayang Pandang Pondok Pesantren Nurul Jadid,* (Bagian Humas Protokuler Sekretariat Nurul Jadid, 2018), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakakn Sabilillah ketika melakukan serangan Umum 16 Agustus 1947 terhadap bala tentara Belanda yang menguasai kota Pamekasan.[45]

Kemudian Zaini Mun'im hijrah dan menetap di Tanjung Paiton Probolinggo, dan perjuangannya di Nahdlatul Ulama tetap berlanjut. Sekitar tahun 1951, Zaini Mun'im didatangi oleh tamu istimewa, yaitu KH. Hasan Sepuh Genggong, KH. Abdul Latif, dan Fathullah (Pengurus Cabang NU Kraksaan). Kedatangan tersebut bertujuan untuk mengajak Zaini Mun'im agar bersedia berjuang dan membina masyarakat melalui PCNU Kraksaan. Ajakan ketiga kiai ini disambut dengan terbuka oleh Zaini Mun'im.

Pada tahun 1953 hingga tahun 1975, Zaini Mun'im terpilih menjadi Rais Syuriah NU Cabang Kraksaan menggantikan KH. Abdul Latif setelah meninggalnya. Kemudian Zaini Mun'im terpilih menjadi salah satu anggota dewan partai NU dari 79 orang yang terpilih. Pemilihan tersebut terjadi pada Muktamar NU ke-21 di Medan Sumatra utara, pada bulan Desember 1956. Peran Zaini Mun'im di dunia politik baik tingkat daerah maupun nasional mulai melejit, sehingga pada tahun 1960 Zaini Mun'im terpilih sebagai Wakil Rais Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur.

Sebagai salah satu tokoh yang berperan aktif di NU, Zaini Mun'im sangat enggan terhadap adanya perbedaan dan perpecah belahan dalam masyarakat. Bahkan Zaini Mun'im menolak adanya perselisihan antara NU dan Muhammadiyah yang semakin dipertajam. Zaini Mun'im lebih menghargai persamaan diantaranya keduanya daripada memperjelas perbedaannya, meski sejatinya terdapat perbedaan diantara keduanya.

[45] Tim Penyuting Sekretariat PP Nurul Jadid, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses perjuangannya di NU, Zaini Mun'im tidak hanya fokus dalam permasalahan terkait agama, namun juga mempertimbangkan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Menurut Zaini Mun'im dalam salah satu perkataannya : "orang yang hidup di indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah perekonomiannya saja dan pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita semua harus memikirkan prjuangan rakyat banyak, bagaimana agar hukum-hukum Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran baik yang tersirat maupun yang tersurat, dapat berlaku di bumi Indonesia."

Pada Muktamar NU yang ke-25 yang bertepatan pada tanggal 20 sampai 25 Desember 1971 di Surabaya, Zaini Mun'im memunculkan dasar-dasar pemikiran untuk kembali ke Khittah. Pemikiran tersebut memuat permintaan agar kegiatan-kegiatan politik dan kemasyarakatan dipisahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi sistem perpolitikan di Indonesia yang akan datang.

Sebagaimana perkataan Zaini Mun'im :"Islam akan menjadi korban jika NU enggan memisahkan antara kegiatan politik dan kegiatan kemaasyarakatan nya, hal ini akan terbukti dengan adanya pertentangan secara terang-terangan terhadap Islam dikarenakan berbagai persoalan politik", ujar Zaini Mun'im. Namun politic feeling(keinginan) yang diytarakan Zaini Mun'im ini belum terealisasikan, sebab masih adanya pengaruh besar Idham Khalid pada saat itu dan sayap politik tokoh-tokoh NU masih sangat kuat.[46]

Kemudian pada tahun 1973, sistem perpolitikan di Indonesia berubah, perubahan tersebut ditandai dengan terjadinya peleburan dari banyak partai menjadi

[46]Tim Penyuting Sekretariat PP Nurul Jadid, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua partai politik, yakni partai persatuan pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hal ini sejalan dengan perkataan Zaini Mun'im pada dua tahun sebelumnya. Adapun partai Golkar, murni tidak melakukan fusi. Sementara Partai NU memfusikan aspirasi politiknya ke dalam PPP.

Pada saat Zaini Mun'im bertempat tinggal di Desa Tanjung (sekarang Karanganyar), kecamatan Paiton, Probolinggo. Awal mula dari kehidupan barunya, Zaini Mun'im tidak berencana untuk mendirikan pesantren. Keinginannya sebatas untuk mengisolasi diri dari keserakahan dan kekejaman penjajah. Kemudian, Zaini Munim hendak melanjutkan perjalanannya ke Kediri, untuk menjumpai teman-teman seperjuangannya.

Namun sebelum keinginannya itu terealisasikan, Zaini Mun'im telah diamanahi dua orang santri, yakni Syaifuddin (Sidodadi Paiton) dan Syaifuddin (Gondosuli Kotaanyar Paiton). Dua orang tersebut hanya ditempatkan di surau kecil, yang mana disamping sebagai tempat shalat, surau tersebut juga difungsikan sebagai ruang tamu sekaligus tempat tidur santri. Saat itu, mereka berdua ditempatkan di suaru kecil, kala itu selain berfungsing sebagai tempat shalat, juga untuk ruang tamu, mengajar dan tempat tidur santri.

Dengan diserahkannya amanah berupa dua orang santri tersebut, Zaini Mun'im membatalkan rencananya untuk pergi ke Kediri dan kemudian menetap di Karanganyar, Paiton. Keputusan tersebut semakin matang, semakin lama jumlah santri yang berguru kepada Zaini Mun'im semakin banyak. Diantaranya adalah Muyan, Abdul Mukti, Arifin Makyar, Syamsuddin, Baidlawi dan Jufri. Sebelum itu, Zaini Mun'im telah meminta petunjuk terlebih dahulu kepada KH. Syamsul Arifin (ayah KH. As'ad Syamsul Arifin Sukorejo) dengan membawa contoh tanah, lalu berkat bantuan KH. Sufyan Miftahul Arifin (pengasuh pondok pesantren Sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bungan Situbondo), yang juga menjadi santri Zaini Mun'im ikut serta membantu mengurus santri. Tak lama kemudian didirikanlah pondok pesantren Nurul Jadid dengan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Baik di bidang pembangunan sarana prasarana maupun lembaga pendidikannya.[47]

Pada permulaan periode asuhan Zaini Mun'im ini, lembaga pendidikan yang didirikan antara lain, Madrasah Ibtidaiyah Agama (MIA) pada tahun 1950. Kedua, Taman Kanak-kanak Nurul Mun'im dan lembaga pendidikan Al-Khairiyah. Ketiga, pada tahun 1961 terbentuk lembaga Flour Kelas, yang kemudian berubah nama menjadi Muallimin. kemudian pada tahun 1969, berubah menjadi Madrasah Tsnawiyah (MTS). kemudian status MTs ini dinegrikan selang tiga tahun setelahnya. Keempat, pada tahun 1974, didirikan Sekolah Dasar Islam (SDI). SDI ini juga berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im (MINM) dua tahun kemudian. Kelima, pada tahun 1975, didirikan Lembaga Pendidikan Guru Agama Nurul Jadid (PGANJ). Seiring berjalannya waktu, sistem Pendidikan Nasional berubah. Pada tahun 1977 (sepeninggal Zaini Mun'im), kelas I, II, III, berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid, Sedangkan untuk kelas IV, V, VI berubah menjadi Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Keenam, pada tanggal 1 september 1968, didirikan sebuah Perguruan Tinggi yakni Akademi Dakwah dan Pendidikan Nahdlatul Ulama (ADIPNU).

Demikianlah proses perjuangan Zaini Mun'im dalam syiar agama, serta perannya dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan, tiga hari sebelum meninngal dunia (Rabu, 22 Juli 1976), Zaini Mun'im masih menyempatkan diri untuk mengisi pengajian atau memenuhi undangan dakwah di Desa Bula jaran, kecamatan Gending, Probolinggo. Pada pertengahan penyaimpaian pidatonya,

[47] Tim Penyuting Sekretariat PP Nurul Jadid, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi kesehatan Zaini Mun'im tiba-tiba semakin memburuk. Sehingga harus meninggalkan tempat pengajian sebelum acara selesai. Setibanya di rumah, ternyata Zaini Mun'im terkena penyakit darah tinggi, kemudian Zaini Mun'im tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Surabaya. Pada tanggal 26 Juli 1976 pukul 04.00 WIB, akhirnya Zaini Mun'im wafat dan berpulang ke Rahmatullah.[48]

2. Karya- karya Zaini Mun'im

Beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Zaini Mun'im yang bisa dinikmati sampai saat ini diantaranya ialah:[49]

1) Tafsir Al-Quran *bil imla'*
2) Tafsir ushul *fi ilmi ushul*
3) Nazham *syu'abil iman*
4) Nazham *safinatun najah*
5) Beberapa problematika dakwah Islamiyah

Disisi lain, terdapat pula pemikiran-pemikiran yang berperan penting dan memiliki makna mendalam bagi kemaslahatan umat, Bangsa dan Negara. Seperti konsep panca kesadaran: pertama, kesadaran beragama, kedua, kesadaran berilmu, ketiga, kesadaran bermasyarakat, empat, kesadaran berbangsa dan bernegara, kelima, kesadaran berorganisasi.

Disamping lima lima keasadaran tersebut, terdapat kriteria trilogi santri yang digagas oleh Zaini Mun'im yang kemudian dikhususkan pula bagi para santri Nurul Jadid, dan dijadikan pegangan bagi para santri secara umum. Trilogi santri tersebut diantaranya: pertama, menilik lagi setiap perbuatan fardhu ain.

[48] Tim Penyuting Sekretariat PP Nurul Jadid, 85.
[49] M. Masyhur Amin dan M. Nasikh Ridwan, *K. H. Zaini Mun'im* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, menghindari dosa-dosa besar. Ketiga, berakhlak mulia kepada Allah SWT dan kepada sesama mahluk.

B. Tafsir Al-Quran Bil Al-Imla'

1. Seputar judul naskah

Judul sebenarnya dari tafsir *Al-Qur'an Bi Al-Imla'* adalah *tafsir Al-Qur'an al-Azim*, dan disebut pula dengan nama *tafsir al-Qur'an al-Karim*. Namun, di kalangan para santri, tafsir ini dikenal akrab dengan "*bi al-imla*", hal ini dikarenakan penyampain tafsir ini mengunakan metode dikte (*imla'*). Metode *imla'* tersebut bertujuan untuk melatih kebiasaan para santri, dan juga untuk mengekspor bakat para santri di bidang karang mengarang dengan menggunakan bahasa arab (insya'), serta untuk membiasakan para santri dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.[50]

Jika ditelisik secara historis dalam penulisan serta pemberian nama pada naskah ini, menurut para peneliti terdahulu Zaini Mun'im tidak menegaskan adanya judul dalam tafsir tersebut. Pemberian nama tafsir *Al-Qur'an Bi Al-Imla'* ini berdasarkan pada inisiatif para santri yang mengikuti setiap pengajian tafsir tersebut, sehingga nama tafsir ini disahkan dengan didasarkan pada metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Zaini Mun'im.

Perbedaan nama tafsir karya Zaini Mun'im ini ketika dipertanyakan kepada penulisnya, Ahmad Muwafiq. Ia memberi penjelasan bahwa Zaini Mun'im sendiri tidak pernah menetapkan nama pada karya tafsirnya. Sedangkan nama dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Muwafiq merupakan nama yang dibuatnya sendiri. Dengan berdasar pada kebiasaan Zaini Mun'im dalam mendikte para santri ketika

[50] A. Rafiq Zainul Mun'im, *Tafsir Surat Al-fatihah*. (Jogjakarta:FORSTUDIA, 2004), xxxiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajian tafsir, sehingga para santri menyebutnya dengan tafsir *Al-Qur'an Bi Al-Imla'*.

Maka dari itu, berdasarkan realitas yang ada Zaini Mun'im belum memberi nama judul pada tafsir tersebut. Namun nama yang telah ditetapkan pada tafsir itu adalah hasil rekayasa orang-orang selain Zaini Mun'im pada waktu itu. jadi, judul tafsir pada naskah tersebut bukanlah orisinalitas dari pengarang tafsir itu sendiri(author), yakni Zaini Mun'im.

Sedangkan nama yang ditetapkan pada naskah induk yang menjadi acuan buku karangan Ahmad Muwafiq, sekaligus yang menjadi judul pada naskah II yang sudah menjadi tanda pengenal (kolofon) bagi naskah adalah hasil rekayasa sang penukil untuk memberikan nama dan tanda pada naskah tersebut. Penggunaan nama tafsir *al-Qur'an al-Karim* yang telah dipilih didasarkan kepada sifat dasar dari Al-Qur'an yang memeliki nilai kemuliaan dan karamah. Sedangkan kata tafsir yang mengawalinya sebagai tanda sesuai catatan itu sendiri yang merupakan sebuah tafsir Al-Qur'an.[51]

2. Sejarah singkat penulisan naskah

Tanggal dan bulan dimulainya penulisan tafsir ini hingga saat ini tidak diketahui. Namun terdapat kolofon pada pertengahan naskah tafsir Al-Fatihah ini yang tercantum tulisan pada hari kamis, tanggal 7 bulan 2 tahun 1973. Dengan begitu, tulisan tersebut menunjukkan bahwa tafsir ini telah ditulis sebelum tanggal dari bulan tersebut.

Sejatinya, kajian atas tafsir ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Zaini Mun'im dalam pembelajaran tafsir bersama para santrinya. Sebelum diajarkannya tafsir ini, Zaini Mun'im telah mengajarkan tafsir Jalalain karya Jalaluddin al-

[51] Ibid, xxxv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyuthi dan Jalaluddin Abdur Rahman kepada para santrinya. Demi untuk meningkatkan kualitas, metode dan berbagai pertimbangan lainnya, Zaini Mun'im mengkaji tafsir yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, hal ini yang kemudian mempengaruhi Zaini Mun'im untuk mengkaji tafsir *Al-Qur'an bi al-Imla'* dengan metode dikte(*al-Imla'*).

Waktu pelaksanaan pengajian tafsir *Al-Qur'an bi al-Imla'* ini adalah pada siang hari, dan dilaksanakan secara rutin di masjid jami' Pondok Pesantren Nurul Jadid. Metode yang digunakan dalam pengajiannya ialah dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode weton dan sorogan. Konsep metode weton ini ialah seorang guru membacakan atau mendikte materi kajiannya, sedangkan murid mendengarkan dan menulis hal-hal yang dituturkan oleh gurunya. Sedangkan metode sorogan adalah murid membacakan kitab atau catatan yang telah ditulisnya dihadapan gurunya, dan guru meneliti serta mendengarkan sembari memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam bacaan muridnya. Jadi, dalam proses pengajian *tafsir bi al-Imla'* ini, Zaini Mun'im mendikte santri-santrinya kemudian dilanjutkan dengan memilih beberapa murid untuk membaca apa yang telah didiktekan dan mengartikan serta memberikan penjelasan berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri secara bergantian, lalu turut mengedit kebenarannya.

Pengajian ini termasuk kegiatan yang masih baru, sehingga murid-murid yang mengikutinya pengajian *tafsir Al-Qur'an Bi Al-Imla'* ini dapat dihitung jari. Dan pengajian ini tidak bersifat umum, yakni hanya diperuntukkan bagi santri yang telah menduduki jenjang perguruaan tinggi dan madrasah aliah (MA) kelas akhir. Di sisi lain, pengajian ini tergolong pengajian istimewa dan elite yang hanya dapat diikuti oleh santri-santri yang telah mahir dalam berbahasa arab, sehingga kegiatan pengajian ini tidak bisa diikuti oleh para santri keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karakteristik penafsiran Zaini Mun'im

Memang jika kita amati sekilas kesamaan kitab karya Zaini Mun'im ini memiliki banyak persamaan dengan kitab *tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi. Meski demikian masih banyak kita temui perbedaan penafsiran dari kedua ulama' beda zaman ini. misalnya dalam menafsirkan kata hidayah, Musthafa al-Maraghi menafsirkan ayat *ihdina al-sirath al-mustaqim* kedalam enpat bagian; *hidayah al-Ilham*, *hidayah al-Hawasy*, *hidayah al-'Aql,* dan *hidayah al-Adyan wa al-Shara'i*. Pembagian semacam ini memang sama-sama ditemukan dalam penafsirannya Zaini Mun'im dalam penyampaian serta gaya bahasa yang digunakan. Kendati memiliki kesamaan antar penafsirannya, namun Zaini Mun'im tetap mengkritik, menginovasi dan memberi penambahan terhadap penafsiran Musthafa al-Maraghi. Seperti keterangan tambahan dalam pembagian kata hidayah. Menurut hemat Zaini Mun'im, selain keempat bagian yang diutarakan oleh Mustofa al-Maraghi, Zaini Mun'im juga memberi pembagian akan *hidayah al-fi'liyah*. Pembagian ini hasil implikasi dari kata *ihdina al-sirat al-mustaqim* dan kata *dhalik al-kitab la rayba fih, hudan li al-muttaqim*. Jadi menurut Zaini Mun'im dalam permohonan hidayah ini memberi pemahaman bahwa langkah-langkah untuk mendapatkannya telah tercantum di dalam Al-Qur'an dan bisa didapatkan melalui ilmu pengetahuan juga.[52]

Persmasalahan mengenai orisinalitas karya Zaini Mun'im dengan tafsir al-Maraghi perlu ditinjau ulang dengan beberapa pertimbangan, Hal ini sependapat dengan kesimpulan A Rafiq dalam penelitian skripsinya. Pertama, persoalan bahwa Zaini Mun'im hanya membawa Al-Qur'an dan catatan kecil saja ketika mengajar,

[52] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak,* (tt. tp. tth), th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini berdasarkan klarifikasi yang diungkapkan oleh kyai Mursyid dan kyai Muwafiq. Dalam khazanah keislaman lain, dengan mengutip perkataan ulama' yang bahasanya hampir sama dan sangat lumrah dilakukan oleh para ulama'. Misalnya *Al-Itqon fi Ulum al-Qur'an* karya Jalal al-Din al-Suyuthi dalam bidang studi Al- Qur'an terdapat narasi yang mirip dengan kitab *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an* karya Muhammad bin Umar al-Zarkasyi. Kesamaan dalam hal penulisan karya ilmiah ini memberi analisis sementara dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

Pertama, Sumbangsih seorang pengarang yang berupa pencampuran gaya bahasa pengarang kitab dengan gaya bahasa dalam kitab-kitab yang dibaca sebelumnya, Meski demikian terdapat nilai plus dari hal itu, seperti terbentuknya kritik-konstruktif dan munculnya gagasan baru.

Kedua, adanya pengaruh sosial kemasyarakatan dan kebahasaan yang mempengaruhi pada penafsirannya. Ada juga unsur-unsur budaya yang turut mempengaruhi karya tafsir Zaini Mun'im, misalnya metode dakwah yang terjadi pada masa itu banyak dilatar belakangi oleh ketimpangan ekonomi kaum tertindas, kejadian tersebut dipengaruhi oleh keadaan disekitar Zaini Mun'im.

Ketiga, dalam mengulas *Ahruf al-Muqatta'ah* seperti yang terdapat pada awal surat al-Baqarah, Zaini Mun'im memiliki kecenderungan menafsirkan ayat dengan pendekatan *bayani*, hal inilah yang membedakan tafsir Zaini Mun'im dengan tafsir al-Maraghi. Namun disisi lain, dalam penafsirannya Zaini Mun'im menganut dua wajah penafsiran. Di satu sisi Zaini Mun'im tetap mempertahankan penafsiran yang hanya fokus pada teks sebagaimana *tafsir al-Maraghi* dan *tafsir al-Manar*. Dan disisi lain, penafsiran Zaini Mun'im disesuaikan dengan gerak dialogis antara teks dan realitas.

4. Penafsiran mukmin dalam tafsir Zaini Mun'im

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata iman secara linguistik adalah kata verbal dari akar kata aman dan mempercayakan. Lalu makna tersebut berkembang dan menjadikan beberapa pengertian baru, seperti: keyakinan yang baik, ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Sedangkan jika berupa masdar menjadi kata "amanah" yang memiliki dua arti, yakni percaya dan menyerahkan keyakinan. Sedangkan pengertian dasar dari bentuk ini adalah menjaga kesetiaan kepada sesuatu yang diamanahkan Tuhan kepada dirinya dengan keyakinan yang kuat didalam hati, tidak hanya di ucapan dan dipikiran.

Adapun penjelasan Zaini Mun'im tentang definisi iman ini sbagaimana dalam karya tafsirnya, iman diartikan dengan pembenaran secara pasti yang dibarengi dengan pengakuan dan penyerahan jiwa. Bukti dari keimanan itu sendiri adalah melaksanakan kewajiban berdasarkan keimannan dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan dalam hukum syara', iman adalah membenarkan segala sesuatu yang ditentukan oleh rasul dari Allah SWT.[53] Jadi dalam ruang lingkup ini, makna iman ialah urusan hati, dan merupakan perbuatan hati yang bersifat bathini.

Pengertian iman menurut Zaini Mun'im tersebut secara filologis didasarkan pada analisisnya akan kandungan Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 3-4, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)

"Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat."[54]

[53] Ibid, (tt. tp. tth), th.
[54] Al-Qur'an, 2:3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pemahaman Zaini Mun'im kepada keterangan diatas adalah ayat yang mendefinisikan kata iman dengan sangat jelas dan utuh. Berdasarkan pemahaman Zaini Mun'im, dalam ayat tersebut terkandung hakikat konsep iman dengan mengurai lima sifat keimanan yang saling terhubung. Lima sifat tersebut terurai dalam penjelasan berikut:

Pertama, poin utama yang harus dimiliki oleh orang yang beriman ialah kepercayaan kepada segala sesuatu yang ghaib. Zaini Mun'im memandang bahwa kepercayaan kepada hal yang ghaib berarti membenarkan dan mengakui segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari Tuhannya melalui perantara Al-Qur'an. Pemahaman akan keghaiban ini meliputi beberapa hal, seperti wujud Tuhan, wujud malaikat, dan keberadaan hari akhir, serta segala sesuatu yang tidak terjangkau langsung oleh mata, dan hanya dapat dipahami dengan pembuktian yang rasional berdasarkan dalil Al-Qur'an.

Dalam gagasannya pula, Zaini Mun'im menambahkan bahwa keghaiban itu juga meliputi keghaiban yang muthlak(tidak terungkap sedikitpun), namun ada pula yang bersifat relative. Seperti kisah-kisah umat terdahulu, syari'at, hikmah, dan hukum Tuhan yang mngandung kemaslahatan bagi umat. Yang mana hanya dapat diketahui dengan pengamatan yang mendalam serta hal-hal yang ghaib dengan cara mengolah data dan menelusuri sejarah umat-umat terdahulu.[55] Oleh karena itu, segala hal ghaib yang tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia, menjadi sesuatu yang harus diyakini adanya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabawi, serta dapat diterima secara rasional.

Hal ini selaras dengan pemahaman Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa hal ghaib di kalangan manusia memiliki beragam tingkatan keghaiban. Lain halnya

[55] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak* th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sesuatu yang dapat diketahui hakikatnya dan dapat diraba, maka sesuatu tersebut tidak termasuk kategori yang ghaib lagi. Sebaliknya, jika hal tersebut merupakan informasi yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah, sekalipun tidak diketahui hakikatnya(tidak terlihat dan tidak teraba), maka hal itu termasuk kategori ghaib dan masuk kepada objek keimanan. Jadi, dari yang demikian inilah dapat dipahami bahwa salah satu bentuk keimanan berupa kepercayaan atas sesuatu yang bersifat abstrak atau ghaib, serta tidak terlihat atau tidak terjangkau. Jika telah tertanam kepercayaan terhadap wujud Allah tanpa adanya unsur paksaan, maka apapun yang telah diinformasikan olehnya, baik melalui Al-Qur'an ataupun risalah-risalah yang dibawa oleh nabinya, tataran kepercayaan ini berada pada tingkatan ketidaktahuan, bukan pada tingkatan kepercayaan atas dasar pengetahuan terhadap sesuatu yang dipercayai.[56]

Sifat kedua bagi seseorang yang beriman adalah senantiasa melaksanakan shalat. Yang dalam hal ini merupakan ritual ibadah yang di syariatkan oleh Allah Swt. yang mana dalam ritual ibadah tersebut terdapat fardhu-fardhu dan sunnah-sunnah nya yang sudah di tentukan, dan juga terdapat syarat-syarat, rukun-rukun, adab dan tata caranya, sebagaimana ajaran Rassullah. Sedangkan bagi seseorang yang enggan untuk melaksanakan shalat, serta mengalihkan kesenangannya hanya untuk kehidupan duniawi yang hanya bersifat kenikmatan sementara, sehingga mereka akan menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. Dan oleh hal ini mereka tidak akan mendapat keimanan yang paripurna.

Sifat ketiga bagi seorang yang beriman adalah menyerahkan sebagian rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah Swt serta membagikannya untuk hal-hal yang

[56] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, jld.I, (Ciputat:Lentera Hati, 2000), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dan sunnah. Jika ada seseorang yang lebih menyukai hal yang bersifat material namun tidak ingin menggunakannya dengan baik untuk hal kemanusiaan dengan sebagian hartanya itu, malah akan membuatnya tak ubahnya seperti kaum kapitalis yang telah merusak citra kemanusiaan dengan mengadu domba bangsanya sendiri demi memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.

Sifat keempat adalah kepercayaan terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw serta kitab-kitab sebelumnya. Sebab jika kita memiliki sifat fanatisme golongan hanya akan menimbulkan pengakuan kepada sesuatu yang dipercayainya sendiri dan tidak akan pernah mau mengakui hal yang lain selain kepercayaannya sendiri. Dan apabila kita tidak mengakui akan adanya kitab-kitab selain Al-Qur'an malah akan menimbulkan fanatisme atau kecenderungan terhadap suatu golongan dengan penuh arogansi dan egoisme individu.

Sifat kelima adalah meyakini segala sesuatu yang bersifat ukhrawi. Hal ini meliputi *hisab*, *mizan*, pemberian kitab, surga, neraka, pahala, siksa, syafaat, dan kehidupan yang kekal setelah mati.[57]

Menurut hemat Zaini Mun'im, jika sesorang telah mampu mengimplementasikan kelima pokok keimanan ini dalam setiap urusannya, maka seseorang tersebut telah memenuhi kategori sebagai orang mukmin yang telah mendapat hidayah dan seruan Al-Qur'an. Yang mana *hidayah rabbani* selalu terlimpah kepadanya serta memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam memperkuat keimanannya dengan melaksanakan setiap amal shalih semasa hidupnya di dunia, serta meraih banyak keuntungan di akhirat kelak.[58]

[57] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak,* th.
[58] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak,* th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep keimanan berdasarkan penafsiran Zaini Mun'im, selaras dengan pesan moral yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (2) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)

"Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka semakin kuat keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka menyerahkan diri, merekalah orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka. Merekalah orang mukmin yang sebenar-benarnya..."[59]

Berdasarkan kandungan ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa konsep iman adalah sesuatu yang dinamis. Hal ini didasarkan pada argumentasi beberapa mufassir. Meskipun hemat Zaini Mun'im tidak sama persis, namun terdapat persamaan presepsi diantara para mufassir tersebut mengenai ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *Zadathum Imanan,* yang artinya:*"Semakin kuatlah keimanan mereka,"* dengan ayat *Ulaaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaaikahum muflihun*[60]*,* yang artinya: *"Tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung."* Zaini Mun'im telah menafsirkannya secara implisit, berdasarkan kesepakatan ditemukannya watak dinamis dalam konsep keimanan. Pandangan ini didasarkan pada *naqliah*.[61]

Penafsiran Zaini Mun'im ini selaras dengan sebuah Hadis yang tertulis dalam kitab Ibnu Majah. Hadits tersebut berbunyi:[62]

[59] Al-Qur'an, 8:2
[60] Al-Qur'an, 2:5.
[61] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak,* th.
[62] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah,* (tt:Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyah, 273), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وُبَأَ نْبُ عامَ حَ لَاهَدَّ مُ مَنْبَهْلا مُنْبَةَ جِرلَ خَ لَلَ نَ: حَ لَاهَدَّ سْرِإ يِنْعَبَ
حَ لَاهَدَّ يِرلَ خُبْلا مُدبِعَسُ نْبِدْعس لَلَ نَ: لُيِعا

نِدِهلَ جُم نْعَ نِدِهلَ جُم نْعَ يِبَأ ةَرْبَهُرَ هِنْبَو سِلَّعَ لَلَ نَ: »لَبِوإلا زِ
نَنْا مِشلَّعَ نْعَ دِحْبِ وَوْلا بِطَّ نِنْ بَ
ُصنُنْبَو«

Artinya: "telah menceritakan kepadaku Abu Ustman al-Bukhori Said Bin Said, dia berkata : menceritakan kepadaku (abu ustman) siapa Hisyam Bin Harijah, dia berkata menceritakan kepadaku (Hisyam) Ismail yakni Ibnu Ayyas, dari Abdul Wahab Bin Mujahid dari Mujahid dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas mereka berkata Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang."

Dalam pengertian ini, permasalahan meningkat dan menurunnya iman tidak lain merupakan akibat dari iman. Permasalahan tentang eksitensi atau non-eksitensi tingkatan iman yang berbeda ini merupakan akibat dari permasalahan meningkat dan menurunnya iman. Karena jika kita menerima bahwa iman dapat bervariasi, maka hampir pasti secara otomatis kita menerima bahwa ada berbagai tingkatan dalam iman, sementara jika iman tidak dapat meningkat dan menurun, maka iman akan sama bagi semua orang.

Dengan demikian, hal yang paling mendasari dari pernyataan meningkat dan menurunnya iman adalah pemikiran bahwa *tasdik* (membenarkan) selalu sama, sementara perbuatan, yang merupakan unsur lain dari iman terus berubah. Dengan kata lain, iman dalam konsepsi ini tersusun dari suatu inti yang tetap tidak berubah, yang dikelilingi oleh suatu bidang besar yang terdiri atas berbagai unsur yang berubah-ubah. Inilah gambaran umum yang diterima untuk masalah ini.[63]

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

هُ ةَروُسَ نَ هُ ُكْبَأ َنلمَّ نَنِذَّلا اوُنَمآ هُنَدَزَ نَ هَوَ
لَ مْتَلِزْنُأ نْ ُلوُقَبِ هُنَدَزَ هِذِ لَنَبِإ لَنَبِإ
لَذِإَو نَمَ

وُرِشْبَ ضَرَمْ هُنَدَزَ لَّسْجِر ىَلَإ مِهِسْجِر اوُنَمَ وْ هُوَ وُرِنَكَ
نَسَبَ)124(َنلمَّ نَنِذَّلا يِنْ مِهِبُلُقُ
)125(

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan sesungguhnya Kami menjadikan isi neraka jahannam mayoritas dari jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah),

[63] Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan Dalam Teologi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memiliki mata (tetapi) tidak digunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka memiliki telinga (tetapi) tidak digunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Merekalah orang-orang yang lalai. Dan orang-orang yang didalam hatinya terdapat penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keaadaan kafir.[64]

[64] Al-Qur'an, 9:124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Penafsiran Zaini Mun'im Terhadap Makna Mukmin Dalam Tinjauan Teori Maqashid Syariah Jasser Audah

A. Menggunakan Pendekatan Teori *Maqashid Al-Syariah* Jasser Auda

Al-Qur'an memberikan banyak sudut pandang mengenai kata mukmin, dan oleh karena banyaknya sudut pandang akan pemaknaan kata mukmin ini menunjukan bahwa model keimanan seorang tidak dapat disama ratakan. Namun dalam penyebutannya, Al-Qur'an banyak menyebutkan sisi keimanan melalui dua poros tipologi, yaitu, keimanan yang bersifat personal (individual/*syakhsiyah*) dan keimanan yang bersifat sosial (kemasyarakatan/ *ijtima'iyah*). Hal tersebut dikarenakan banyak sekali kita temukan kata *amanu* (orang-orang yang beriman) diikuti dengan kata *wa amilu al- shalihat* (berbuat kebajikan).

Zaini Mun'im berusaha memahami prinsip dasar iman dengan menguraikan rukun-rukun iman yang ada lima, yang kesemuanya tersebut saling terhubung dan tertera dengan jelas serta utuh dalam kandungan ayat Al-Baqarah ayat 3-4, pemahaman Zaini Mun'im terhadap ayat ini dianggap paling paling jelas dan lengkap dalam mendefinisikan kata iman.

Berdasarkan karya tafsirnya, Zaini Mun'im menjabarkan bahwa definisi iman adalah peneguhan secara pasti yang dibarengi dengan ikrar, penerimaan dan kepasrahan jiwa. Wujud dari keimanan itu sendiri adalah melaksanakan kewajiban dengan mengaplikasikannya dalam bentuk perbuatan. Sedangkan dalam hukum syara', iman merupakan ikrar pembenaran dan pengakuan terhadap segala ketentuan Allah SWT.[65]

[65] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak,* (tt. tp. tth), th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Zaini Mun'im tentang pengertian iman diatas secara filologis didasarkan pada penjelasan dalam kandungan keterangan Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)

"Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat."[66]

Menurut hemat Zaini Mun'im, jika sesorang telah mampu mengimplementasikan kelima pokok keimanan ini dalam setiap urusannya, maka seseorang tersebut telah memenuhi kategori sebagai orang mukmin yang telah mendapat hidayah dan seruan Al-Qur'an. Yang mana *hidayah rabbani* selalu terlimpah kepadanya serta memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam memperkuat keimanannya dengan melaksanakan setiap amal shalih semasa hidupnya di dunia, serta meraih banyak keuntungan di akhirat kelak.[67]

Namun keimanan umat islam hingga saat ini, mayoritas masih sebatas dalam proses pengenalan. Hal ini cukup dibuktikan dengan adanya kepercayaan terhadap rukun iman yang enam dan dengan adanya ikrar melalui lisan, serta meyakininya dengan hati. Padahal kemurnian iman ynag sesungguhnya ialah dengan adanya pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan pelaksanaan dengan anggota badan.[68]. Tentunya segala hal yang terkait dengan keimanan, tidak luput dari adanya konsekuensi, perjuangan, serta pengorbanan yang sama besarnya dalam agama.

[66]Al-Qur'an, 2:3-4
[67] Zaini Mun'im, *Tafsir Al-Qur'an al-Imlak,* th.
[68] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam.* (Jakarta:Cahaya Salam, 2008), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta masih banyak literatur kitab-kitab tafsir klasik umunya menjelaskan secara formalistik serta sedikit mengkaburkan nilai-nilai *maqashid* dalam pemaknaan kata mukmin, sehingga pemaknaan kata mukmin sedikit mengalami reduksionis; seperti hal nya kepercayaan kepada hal yang ghaib kurang memiliki dampak baik kepada hubungan sosial, mendirikan sholat yang hanya dijadikan sarana hubungan dengan tuhan tanpa ada nilai ibadah sosial, serta pemahaman yang stagna terhadap jangkauan serta pengertian terhadap menafkahkan sebagian rezkinya tanpa memikirkan solusi yang progresif terhadap masyarakat banyak, dan lain sebagainya.

Jika kita hanya melandasi keimanan kita hanya sekedar dengan hubungan kita kepada tuhan tanpa mengaplikasikan keimanan itu sendiri, maka semboyan bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, hanya akan sekedar menjadi slogan belaka.

Oleh karenanya, orang yang imannya kuat dan bertakwa kepada Allah pasti enggan untuk melakukan kemaksiatan atau kejahatan kepada orang lain. Hal ini disebabkan oleh bertolak belakang dengan hati nurani, disamping itu ia juga takut akan murka Allah yang akan menimpanya. Meski ia percaya bahwa kehidupan di dunia adalah fase awal dari kehidupan di akhirat kelak, namun bukan lantas menyianyiakan kehidupan di dunia.

Secara lahiriyah, salah satu indikasi orang yang beriman dapat dilihat dari perilaku kehidupan sehari-hari. Meski iman tersebut termasuk dari perkara batin dan bersifat personal, sebab perilaku dapat menjadi cerminan tingkat keimanan seseorang. Sebab perilaku orang yang beriman tidak akan bertentangan dengan syariat serta hati nurani. Oleh karena itu, berbuat baik dalam kehidupan sosial sangat ditekankan. Bahkan agama memberikan jaminan berupa pahala dan sanksi yang perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggung jawabkan kelak. Bahkan bentuk pertanggung jawaban tersebut tidak hanya sebatas sanksi hukuman di dunia, melainkan juga sanksi di akhirat.

Hubungan antara Amal Ibadah dan keimanan saling berkesinambungan, dan tidak terpisahkan. Dalam arti, amal ibadah merupakan manifestasi dari keimanan. Kuat dan lemahnya iman seseorang, bisa diukur dari intensitas ibadahnya. Seperti apa kualitas ibadahnya, seperti itu pulalah ukuran keimanan secara lahiriyahnya. Hal itu menjadi langkah awal yang dibutuhkan dalam pengklasifikasian tingkatan golongan orang-orang yang beriman. Bukti tersebut terwujud dalam perbuatan baiknya(ibadah) dalam kondisi dan situasi apapun.

Implikasi antara keimanan dan amaliah ibadah, dapat dinilai dari urgensi niat dalam beribadah. Suatu perbuatan bisa dikategorikan ibadah atau bukan, yang menjadi penentunya adalah niat niat atau motif seseorang yang melakukannya. Segala hal bisa disebut ibadah apabila diniatkan untuk beribadah, dan berlaku demikian pula. Dengan begitu, ibadah sejatinya meliputi cakupan yang luas dan mendasar bagi setiap aspek kehidupan.[69] Seperti dalam Hadis:

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»

Artinya: Menceritakan kepadaku Humaid ‘Abdullah bin Zubair, dia berkata: menceritakan kepadaku(Humaid) Sufyan, dia berkata: Menceritakan kepadaku Yahya bin Sa’id al’Anshari, dia berkata: Mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimiy, sesungguhnya Muhammad bin Ibrahim mendengar ‘Alqamah bin Waqqas al-Laits, dia berkata: saya mendengar Umar bin Khattab R.A diatas mimbar bahwasanya Nabi Muhammad SAW

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang memperoleh sesuatu sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang

[69] Ibid, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin ia dapat atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan.[70]

Pemahaman dari Hadis ini diperselisihkan di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Hadis tersebut menyatakan bahwa niat merupakan syarat amal seseorang. Sedangkan menurut imam Syafi'i , niat merupakan rukun dari setiap perbuatan. Dalam hal ini pendapat imam Syaf'i lebih kuat unttuk dijadikan pengangan menurut jumhur ulama.

Dalam menguatkan kebiasaan beribadah. Setiap individu perlu mengimplentasikan keimanannya dengan menjalani segala perintah dan menjauhi larangannya, mempercayai adanya ganjaran, dan meyakini adanya manfaat dan faidah dibalik segala bentuk amaliah ibadah.

Hal ini disebabkan oleh konteks sosial yang ada, yang disebabkan oleh ketidak sesuain antara ajaran-ajaran fiqh yang telah disyariatkan dengan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut pada dasarnya disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dalam fiqh yang lebih formalistik. Fokus kehidupan yang semakin lama cenderung bersifat teologis, mengakibatkan bertolak belakangnya konsep legal formalisme dalam fiqh. Teologi disini tidak hanya diartikan dalam ranah pembuktian keesaan tuhan, melainkan cermin kehidupan yang menjadi pengendali seluruh perilaku umat Islam. Padahal disisi lain, asumsi formalistik terhadap fiqh ternyata bisa saja akan tergusur oleh hakikat fiqh itu sendiri, yang tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan untuk para manusia dalam arti ini *maqashid al-syariah*.[71]

---

[70] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Al-Jami' Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanuhu Wa Ayyamuhu, Shahih Bukhari Juz I,* (tt:Thauq al-Najah, 1422), 6.
[71] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasser Auda memberikan kritik terhadap *maqashid* klasik dan ushul fiqh dalam beberapa aspek, pertama dikarenakan pandangan *maqashid* klasik hanya terjebak pada kemaslahatan individu yang menjadi biang dari tidak bergunanya enam fitur sistem yang telah di rancang oleh Jasser Auda, sehingga belum memenuhi jawaban atas problematika kehidupan yang sedang terjadi, kedua pengaruh ushul fiqh yang terkesan tekstual serta mengabaikan maksud teks, ketiga kategorisasi dalam beberapa teori ushul fiqh seringkali mengarahkan pada logika biner dan dikotomis, dan keempat analisis ushul fiqh yang bersifat reduksionis dan atomistik.[72]

Jika kita memakai teori pemaknaan yang seperti ini dalam pengertian Jasser Auda, maka kata mukmin yang dipadukan dengan menggunakan pendekatan *Maqashid* akan menghasilkan sasaran yang tepat berdasarkan hukum Islam, dengan terbukanya media menuju kebaikan atau tertutupnya jalan menuju kejelekan. Oleh karena itu, *maqashid* menjaga akal dan jiwa manusia serta menegaskan larangan-larangan yang mengarah kepada kejelekan. *Al-maqashid* dapat disebut pula dengan tujuan-tujuan ilahi dan sistematika perilaku yang didasarkan pada hukum Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan. Tujuan serta konsep tersebut menjadi perantara antara syariat Islam yang dijadikan hukum, dan berlakunya rancangan-rancangan tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial, yang dapat pula menjadi jawaban atas beberapa pertanyaan seputar hal tadi dan lain sebagainya, maka hendaklah kita memulai dengan mendefinisakan sejumlah istilah yang merupakan awal dari pengkajian teori *al-maqashid* secara rinci.[73]

Bila dipadukan dengan teori pendekatan *maqashid al-syariah* yang telah dikembangkan oleh Jasser Auda, dengan cara memadukannya melalui hirarki maqashid

---

[72] Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda(Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, 97.
[73] Jasser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada, yakni *maqashid dharuriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat*, yang kesemuanya itu saling memiliki hubungan dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Serta kelengkapan salah satu diantaranya saling berkaitan, sehingga menegaskan bahwa bagian-bagian itu adalah satu kesatuan yang utuh. Seperti penafsiran pada ayat diatas yang telah menjabarkan rentetan kewajiban yang perlu dilalui oleh seorang mukmin dalam mencapainya. Yang dari kelima pengurai sifat keimanan tadi yang saling terhubung, pertama kewajiban percaya kepada hal yang ghoib, kedua kewajiban shalat, ketiga meyedahkan sebagian rezekinya, keempat percaya kepada kitab yan telah diturunkan, kelima percaya kepada hari akhir. Meskipun didahulukan dengan kewajiban percaya akan hal yang ghaib serta ibadah shalat, bukan berarti kebutuhan untuk mensedekahkan sebagian rizkinya menjadi sebuah kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi oleh manusia.

Kontekstualisasi Al-Qur'an menjadi penting, sebab orientasi kesejahteraan manusia sangat dititik beratkan, bahkan hal ini dijadikan tujuan dalam memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat melalui proses interaksi dari serangkaian kejadian yang mengarah pada naiknya tingkat kualitas manusia dari segala kehidupan, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, politik, terutama dari aspek agama.

Aspek yang memperngaruhi kualitas hidup manusia berdasarkan pada pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri dan kekuatan sertadorongan yang berasal dari luar dirinya. Hal ini menguak fungsi Al-Qur'an yang dijadikan sumber motivasi, diposisikan dalam menetralisasi akidah, syariat dan akhlak yang mulia.[74]

[74] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial,* 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasser Auda memposisikan *Maqashid Syariah* sebagai pokok pembaruan hukum Islam, serta sistem yang berlaku didalamnya. Jika efektifitas suatu sistem dilihat dari tatanan keberhasilannya, maka efektifitas sistem hukum Islam dilihat berdasarkan tatanan keberhasilan *Maqashid Syariah*-nya.

Jadi upaya penelitian ini dalam pengaplikasian *maqashid syariah* Jasser Auda terhadap penafsiran Zaini Mun'im akan makna mukmin akan berakhir pada pengembangan serta pemulihan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini bertujuan agar pemahaman syariah Islam dapat memberikan peranan positif dalam menciptakan kemaslahatan umat Islam secara khusus dan kemaslahatan manusia secara umum, sehingga mampu menjawab tantangan zaman, maka oleh karena itu diperlukan cakupan dan dimensi teori *maqashid* yang telah dikembangkan ini, yang mulanya hanya sebatas kepada kemaslahatan individu menuju kemaslahatan yang lebih luas lagi.

Agar hierarki *maqashid* yang dibagi kedalam tiga kategori sama-sama tercapai, baik dari *maqashid al-Ammah* (*maqashid* general) yang mencakup akan berbagai macam maslahah dalam setiap hukum yang telah disyari'atkan dan bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, toleransi, serta aspek *dharuriyyat* dalam *maqashid* klasik; *maqashid khassah* (*maqashid* khusus) meliputi maslahah dalam permasalahan tertentu, seperti tidak dibolehkannya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga serta tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun; serta *maqashid juz'iyyah* (*maqashid* persial) yang mencakup perihal hikmah dan rahasia. Contoh *maqashid* ini ialah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan akan persaksian dalam kasus kriminal modern.

B. Catatan Tentang Makna Kata *Mukmin*

1. Bahasa (linguistik)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara linguistik kata mukmin merupakan asal kata dari iman, serta bentuk verbal dari akar kata aman (mempercayakan). Lalu penegrtian tersebut berkembang dan menjadikan arti-arti baru, seperti: keyakinan yang baik, ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Sedangkan jika berupa masdar menjadi kata "amanah" yang memiliki dua arti, yakni percaya dan menyerahkan keyakinan. Sedangkan pengertian dasar dari bentuk ini adalah menjaga kesetiaan kepada sesuatu yang diamanahkan Tuhan kepada dirinya dengan keyakinan yang kuat didalam hati, tidak hanya di ucapan dan dipikiran.

Jika pengertian kata iman sedemikian rupa, maka seharusnya pengaplikasian akan makna mukmin seharusnya kita membenarkan nya dengan ucapan, pikiran serta tindakan yang sudah di syariat kan oleh Allah SWT. Akan tidak sinkron jika kita hanya memahami nya dengan sekedar percaya saja, sebab makna dari menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya adalah dengan menunaikan segala sesuatu yang di syariatkan dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh sang syari'.

Namun berbeda dengan pemahaman Ibnu Taymiyah, bahwa jika keimanan seseorang itu hanya berupa *tasdiq* (percayaan), maka orang tersebut termasuk orang yang didalam hatinya tidak memiiki keimanan. Sebab *tasdiq* atau percaya hanya merupakan suatu bagian dari iman. Karna sepatutnya harus ada tambahan lain pada *tasdiq*, misalnya kecintaan terhadap Allah, rasa takut kepada Allah, menjauhi larangannya dan mengerjakan semua yang telah di syariatkan. Jadi *tasdiq* atau percaya yang menyampingkan keadaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iman. Maka dengan demikian kata iman memiliki perbedaan kata *tasdiq*, meski memiliki makna yang sama secara bahasa menurut Ibnu Taimiyah.[75]

Mengenai masalah ini, beberapa ulama sunnah mengatakan bahwa iman terdiri atas mengucapkan dan melakukan perbuatan. Sebab jika kita menerima bahwa hati mempunyai perbuatan atau tindakan sendiri, seperti mencintai Tuhan dan takut kepada Tuhan, jadi kesemua itu masuk kedalam struktur iman. Jadi, mau tidak mau kita dipaksa untuk menerima bahwa perbuatan jasmaniah tidak lain dari ekspresi dan merupakan urutan dari perbuatan hati.

Jelaslah bagi kita , bahwa hal yang sangat mendasar dari iman adalah iman yang ada didalam hati. Tapi kita harus ingat bahwa iman yang terdapat didalam hati terdiri dari dua hal, pertama *tasdiq* atau percaya dengan hati, dan kedua *iqrar* (pengakuan) dan ma'rifah (pengetahuan) mengenai iman.[76]

Karena oleh sebagian orang, dua kata tersebut sering di artikan dengan secara mentah, padahal memahami teks serta konteks akan hal ini sangat berpengaruh akan pemahaman kita. Sebab makna kata *tasdiq* (percaya) dan iman merupakan satu kesatuan dengan dua interpretasi yang berbeda, keduanya memiliki keterhubungan meski berbeda makna.

Jika kita sudah mengerti maksud dari Ibnu Taimiyah akan arti dari keduanya, maka kita juga pasti akan mengetahui perbedaan yang mendasar dari kedua kata tersebut. Pemahaman yang beragam ini yang diharapkan serta dimiliki oleh kebanyakan Muslim dalam menyikapi perbedaan sudut pandang antar Madzhab.

2. Ideologi

[75] Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan Dalam Teologi Islam,* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 196.
[76] Ibid, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan masalah keimanan umumnya terdiri dari unsur-unsur *tasdiq* (kepercayaan), *iqrar* (pengakuan), dan *al-amal* (perbuatan), hal ini sesuai dengan keterangan para ulama *mutakallimin*. Meski ada juga yang berpendapat bahwa unsure ketiga adalah melaksanakan rukun-rukun Islam. Jadi ukuran permasalahan keimanan ini hanya berkisar pada ketiga aspek tersebut.

Sedangkan munculnya perbincangan tentang keimanan ini diawali pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, yang masih memiliki keterkaitan dengan wafatnya khalifah Utsman bin Affan. Yang mana hal ini menimbulkan banyak problematika yang muncul pada saat itu, yakni pengangkatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat setelah sayyidina Utsman bin Affan, dikarenakan banyak kalangan yang masih menyayangi kurangnya investigasi perihal terbunuhnya sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga banyak pemberontakan yang timbul dan melahirkan banyak golongan-golongan pada saat itu. Sehingga menimbulkan berbagai macam pemahaman akan cara pandang dari tiap-tiap golongan tadi akan konsep keimanan yang ada.[77]

Seperti pengertian Khawarij akan makna keimanan yang memandang bahwa keimanan adalah bersaksi dalam hati dan berikrar dengan ucapan serta menjauhi segala perbuatan dosa yang telah disyariatkan dalam agama.

Pengertian yang telah diberikan oleh golongan khawarij diatas memiliki kesamaan dengan golongan Mu'tazilah, yakni pada unsur yang kesatu dan kedua, tetapi memiliki perbedaan pada unsur ketiga dalam memahami perbuatan dosa. Sebab menurut khawarij perbuatan dosa kecil termasuk pada perbuatan dosa besar.

[77] Harun Nasution, *Teology Islam:Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan,* (Jakarta: UI Press, 1986), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pandang Mu'tazilah dalam hal ini membedakan antara dosa kecil dan dosa besar.

Konsep umum dari mu'tazilah mengenai iman secara ringkas ialah kepatuhan, yang merupakan suatu tiang dari esensi nyata iman sehingga siapapun yang mengabaikannya maka dia bukan seseorang yang percaya. Zamakhshari yang merupakan ulama dari golongan mu'tazilah member komentar akan hal itu melalui surat Yunus ayat 9, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

Sesungguhnya orang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya, dibawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.[78]

Zamakhsari mengomentari ayat diatas bahwa ayat tersebut menginterpretasikan dengan jelas mengenai jenis keimanan yang mendapat petunjuk dari Tuhan, pertolongan dan cahayanya dihari hari akhir akan diberikan berdasarkan penyesuaian terhadap keadaan, yakni iman yang terbukti dengan perilaku mulia, dan jika tidak disertai dengan perbuatan baik dan mulia tersebut maka orang beriman tersebut tidak akan mendapat pertolongan dan cahaya ilahi.[79]

Berdasarkan struktur dasaar pemikiran khawarij, secara ringkas konsep tentang makna iman(percaya) memiliki empat pokok acuan, yakni subjeknya, objeknya, perbuatan itu sendiri, dan bentuk manifestasi lahiriyahnya. Dengan kata lain, masalah iman dapat didekati dari empat sudut yang berbeda ini. pendekatan pertama, yakni pendekatan terhadap subjek yang berisi pertanyaan tentang orang

[78] Al-Qur'an, 10:9
[79] Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan*, 182-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang percaya. Pendekatan kedua, yakni pendekatan terhadap objeknya, yang berarti munculnya masalah dalam pertanyaan akan kepercayaan yang bagaimana seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Persoalan ketiga, yakni tentang struktur batin perbuatan iman itu sendiri; dengan kata lain, masalah tentang apa yang harus dipercayai. Sedangkan pendekatan keempat, menyangkut masalah tentang perbuatan yang muncul dari keyakinan batin sebagai perwujudannya. Pernyataan yang khas muncul dalam islam berkenaan dengan pendekatan terakhir ini.[80]

Keragaman keimanan yang terdapat dalam Islam terbentuk atas historis yang mana memberi warna tersendiri terhadap perkembangan Islam, namun tindakan radikalisme sangat tidak relevan dalam konsep mukmin yang paripurna, yang telah jelas tercantum dalam Al-Qur'an, karena sikap radikalisme itu sendiri meninggalkan rasa kemanusiaan.[81]

Sedangkan dalam pemikiran khawarij konsep kafir jauh lebih penting daripada konsep mukmin. Hal ini tampak dalam usaha mereka dalam memilih dan memilah orang-orang yang harus disingkirkan(diusir) dari kalangan masyarakat muslim. Penyingkiran tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, dan hanya menyisakan sejumlah masyarakat tertentu yang kepercayaannya dianggap paling ideal. Pengusiran disini, dengan istilah Arab *takfir,* sebagaimana yang telah diamati secara arti harfiah menyatakan bahwa seseorang dalam kasus ini merupakan anggota dari masyarakat tersebut dan dipandang sebagai orang yang percaya. Konsep kunci *takfir* jelas-jelas merupakan tema dominan dari semua pemikiran khawarij, baik dalam teologi maupun politik. Tetapi khawarij perlu

[80] Ibid, 12
[81] Althaf Husein Muzakky, dkk, *Memahami Makna Mukmin Sejati Prespektif Al-Qur'an:Telaah Tafsir Jalalain,* dalam Jurnal Mashdar Studi Al-Qur'an dan Hadis Tahun 2020, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diingat, bukanlah merupakan suatu kelompok; namun mereka memiliki beberapa sub sekte dan tiap-tiap sub sekte memiliki suatu yang original untuk dikemukakan berkenaan dengan masalah ini, karena mereka masih memiliki beragam pendapat yang berbeda satu sama lainnya.[82]

Sedangkan bagi murji'ah berpendapat bahwa keimanan itu adalah makrifah kepada Allah semata. Hal ini berbeda dengan pemahaman Asy'ariyyah yang lebih menggunakan kata *tasdiq*, meskipun keduanya memiliki persamaan akan tugas hati sebagai bentuk pengakuan atas keimanan yang dia pegang.

Telah sering dikemukakan bahwa nama murji'ah berasal dari fakta bahwa para pemikir kelompok ini menetapkan perbuatan lahiriyah dibelakang kepercayaan batin. Namun kita akan melakukan ketidak adilan terhadap murjia'ah apabila kita berpendapat bahwa mereka semata-mata menghilangkan perbuatan amal sebagai sesuatu yang sama sekali tidak bernilai bagi iman. Dalam membicarakan tentang objek iman yang benar menurut konsep murji'ah, bahwa beberapa pemikirannya yang terkemuka, seperti Ibnu Shabib, Abu Thawban, dan Abu Shimr, lebih mementingkan perbuatan taat yang meliputi kelima tiang Islam. Namun demikian, hal ini menurut pemikiran murji'ah yang mengakui perbuatan, pengetahuan (makrifah) dengan hati terhadap perbuatan taat sangat diperlukan. Iman pada dasarnya merupakan persoalan pengetahuan, bukan tindakan. Terlepas dari apakah seorang muslim benar-benar melakukan perbuatan baik atau tidak adalah sebagai persoalan sekunder. Disini kecenderungan intelektualis murji'ah diungkapkan dengan cara yang menarik. Mereka tertarik untuk membicarakan sifat iman semata-mata sebagai suatu persoalan analisis konseptual. Sehingga berdasarkan tingkatan analisis ini pengetahuan mengenai perbuatan wajib dapat

[82] Toshihiko Izutsu, *Konsep Kepercayaan*, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasukkan kedalam konsep yang sama sekali berada ditingkatan yang berbeda, yakni tindakan. Pernyataan mereka bahwa konsep tentang iman tidak meliputi amal perbauatan harus dipahami dengan cara ini. tetepai bagi mereka yang menentangnya, konsep murji'ah tentang orang yang percaya yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, utusan, dan semua perbuatan wajib baik karena akal maupun karena konsep. Menurut pengertian ini kritik terhadap murji'ah dibenarkan karena menempatkan perbuatan pada tempat yang non-esensial.[83]

Sementara aliran Maturidiyah mendefinisikan iman dengan adanya kepercayaan dari dalam hati, dan diikrarkan dengan lisan, serta melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai implementasi keimanan itu sendiri. Oleh karenanya, orang yang meninggalkan ketaatan pada Allah tidak lantas menjadi kafir lantaran perbuatannya itu. Karena keimanan menurut mereka adalah bentuk jaminan bagi seorang muslim untuk sampai pada derajat yang mulia di sisi Tuhannya.

Tidak seperti Asy'ariyyah, pendapat yang dikemukakan oleh Maturidiyah mengenai sifat iman konsisten dengan fenomena manusia. Permasalahan utamanya adalah jika seorang manusia percaya kepada Tuhan, apakah iman imannya diciptakan oleh Tuhan, atau merupakan sesuatu yang dilakukannya dengan kekuatannya serta atas tanggung jawabnya sendiri.

Karena iman terdiri atas pengakuan verbal dan pembenaran, maka iman merupakan sesuatu yang diciptakan. Beberapa orang mempertahankan pendapat bahwa iman tidak diciptakan, karena iman hanya dapat terjadi atas bantuan taufik yang diberikan Tuhan. Hal itu benar, namun tindakan manusia tidak berubah

[83] Ibid, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi perbuatan Tuhan; iman tetap hal yang diciptakan seperti halnya puasa dan sembahyang.[84]

Selebihnya konsep maturidiyah secara umum memiliki kesamaan dengan konsep Asy'ariyyah. Yang mana perbedaan itu hanya terletak pada pengertian *tasdiq,* yang dalam hal ini Maturidiyah berpandangan bahwa *tasdiq* dilakukan dengan hati, lalu dilanjutkan dengan berikrar dengan lidah sebagai satu kesatuan. Sedangkan bagi Asy'ariyyah hanya memandang bahwa pengakuan hati atau tasdiq cukup dilakukan dengan hati, sedangkan pengakuan dengan *taqrir* tidak di perlukan, dikarenakan taqrir dengan lisan merupakan cabang dari keimanan itu sendiri.

Pendapat yang dikemukakan oleh maturidiyah mengenai sifat iman konsisten dengan fenomena manusia, permasalahan sentraknya adalah jika seorang manusia percaya pada Tuhan, apakah imannya diciptakan oleh Tuhan atau merupakan sesuatu yang dilakukan dengan kekuatannya serta atas tanggung jawabnya sendiri. Statement yang telah disebutkan didepan dalam pandangan maturidiyah berpendapat bahwa iman terdiri atas pengakuan verbal dan pembenaran, maka iman merupakan sesuatu yang diciptakan. Karena iman hanya dapat terjadi atas bantuan Tuhan (taufik). Pandangan ini menjawab sesuatu itu dianggap benar, namun tindakan manusia tidak berubah menjadi perbuatan Tuhan; iman tetap hal yang diciptakan, seperti halnya puasa dan sholat.

Madzhab maturidiyah secara gamblang mengungkapkan bahwa iman diciptakan. Mereka membedakan dalam dua aspek struktur iman. Salah satu aspeknya adalah petunjuk hidayah, yang mengartikan petunjuk Tuhan sebagai suatu inisiatif aktif dari Tuhan. Aspek yang kedua adalah orang yang diberi

[84] Ibid, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk dengan benar, yang dalam hal ini manusia merupakan pemeran utamanya. Dua aspek tersebut berdasar kepada Al-Qur'an, yang mana pada aspek pertama ditegaskan bahwa iman tidak diciptakan, dan aspek kedua menegaskan bahwa iman adalah sesuatu yang diciptakan.[85]

Sedangkan menurut Asy'ariyah iman adalah membenarkan dengan hati, dan itu telah masuk kepada iktikad. Dari ini terdapat persamaan antara sudut pandang murji'ah dan asy'ariyah yang lebih menekankan perbuatan hati atas pengakuan keimanan. Namun, murji'ah memakai istilah makrifah, sementara Asy'ariyah memakai istilah *tasdiq*.

Jadi konsep awal Asy'ariyah mengenai iman dimulai dengan *tasdiq,* dan kedua dengan *qawl* serta amal. Jadi, amal tidak masuk kedalam iman sebagai satu tiang, yang menentukan iman sehingga tidak adanya amal, dapat menjadikan seseorang kafir. Tetapi disisi lain, amal bukan pula sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan iman, sehingga barang siapa yang melalaikan amal dapat dikatakan tidak pantas mendapatkan hukuman dan siksaan di akhirat kelak.

Berdasarkan esensinya, iman dibenarkan dari didalam hati, dikatakan dengan lisan, dan dilakukannya kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh Asy'ari. Maka dari itu, orang yang benar-benar percaya adalah mereka yang membenarkan keesaan Tuhan dari hatinya. Pengakuan atas kebenaran tersebut terwujud dalam penerimaannya terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Iman yang semacam itu merupakan kepercayaan yang sesungguhnya. Namun iman yang semata-mata karena *tasdiq* tidak sampai kepada

[85] Ibid, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan yang sempurna kecuali jika disertai dengan pengetahuan mengenai Tuhan.[86]

Ibnu Asakir menjelaskan secara rinci bahwa keimanan ada dua macam, yang pertama adalah iman dari Tuhan yang bersifat abadi, dan yang kedua adalah iman manusia yang diciptakan karena iman itu terjadi sebab inisiatif manusia, dan karena itu manusia diberi pahala serta dihukum.

Ibnu Asakir menempatkan golongan Asy'ariyah dalam posisi ditengah, antara mu'tazilah, jahmiyyah, dan najjariyyah disatu pihak, yang menegaskan bahwa iman diciptakan secara tidak kondisional. Sebab dalam kenyataannya, sistematika ini sendiri tidak dapat lepas untuk memberikan kesan bahwa skema itu berlandaskan suatu kebingungan semantik. Karena bagaimanapun, iman dari Tuhan dan iman manusia merupakan suatu tatanan yang sangat berbeda, dan oleh karena itu, tidak mungkin menjadi dua hal yang bertentangan.[87]

[86] Ibid, 161
[87] Ibid, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian ini, ditemukan bahwa penemuan sejumlah data-data yang telah terurai dalam bentuk bab dan sub bab yang telah dipaparkan dan telah tersusun menjadi karya tulis ini, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang menarik terhadap penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Dalam karya tafsirnya Zaini Mun'im mendefinisikan Iman dengan pembenaran secara pasti yang dibarengi dengan pengakuan dan penyerahan jiwa. Bukti dari keimanan itu sendiri adalah melaksanakan kewajiban berdasarkan keimanan dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Sedangkan dalam hukum syara', iman adalah membenarkan segala sesuatu yang ditentukan oleh rasul dari Allah SWT. Jadi dalam ruang lingkup ini, makna iman ialah urusan hati, dan merupakan perbuatan hati yang bersifat bathini. Sedangkan pengertian Jasser Auda, kata mukmin yang dipadukan dengan menggunakan pendekatan *Maqashid* akan menghasilkan sasaran yang tepat berdasarkan hukum Islam, dengan terbukanya media menuju kebaikan atau tertutupnya jalan menuju kejelekan.
2. Pengaplikasian *maqashid syariah* Jasser Auda terhadap penafsiran Zaini Mun'im akan makna mukmin berakhir pada pengembangan serta pemulihan hak-hak asasi manusia itu sendiri, dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Sebagaimana dalam hirarki maqashid yang ada, yakni *maqashid dharuriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat*, yang kesemuanya itu saling memiliki hubungan dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Keterhubungan tersebut terbentuk dalam uraian lima sifat keimanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saling terhubung, pertama kewajiban percaya kepada hal yang ghoib, kedua kewajiban shalat, ketiga meyedahkan sebagian rezekinya, keempat percaya kepada kitab yan telah diturunkan, kelima percaya kepada hari akhir. Zaini Mun'im berpendapat bahwa, apabila kelima poin keimanan tersebut telah diterapkan dalam kehidupan seseorang maka ia termasuk dalam kategori orang mukmin yang kuat keimanannya, shalih di dunia dan berutung di akhirat.

B. Saran

Demikian skripsi yang dapat paparkan dengan sungguh-sungguh. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penitng dalam penelitian tentang "Konsep Mukmin Dalam Tafsir Maqashidi Nusantara (Studi Penafsiran Kiai Zaini Mun'im)" ini ialah semoga penelitian akan Al-Qur'an serta sejenis penelitian ini tidak berhenti disini, sebab masih banyak kajian tentang penelitian yang sejenis dengan ini yang masih belum dikaji lebih mendalam.

Selain itu, semoga ketertarikan akan penelitian yang membahasa khazanah tafsir nusantara semakin popular, agar peninggalan khazanah keilmuan ulama-ulama nusantara tetap terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah , Jasser. *Al-maqashid untuk pemula*. Yogyakarta :SUKA-Pres. 2013.

‘Audah , Jasser. *membumikan hukum Islam melalui maqashid syariah*. Bandung: Mizan, 2015.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh.* Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1958.

al-Ja’fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. *Al-Jami’ Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Wa Sunanuhu Wa Ayyamuhu. Shahih Bukhari Juz I.* tt:Thauq al-Najah. 1422.

Aljufri , Ali. *Metode Tafsir Modern Kontemporer.* Rausyan Fikr. 10 No. 2. 2014.

al-Khuli , Amin. *manahij Tajdid fi al-nahw wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab.* Kairo: al-Hay’ah al-Misyriyyah al-Ammah li al-Kitab. 2003.

al-Qardawi, Yusuf. *Kayf Nata’amal Ma’a al-Qur’an al-Adim.* Kairo: Dar al-Shuruq. 2007.

al-Qazwiny, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah.* tt:Dar Ihya’ al-Kitab al-Arabiyah. 273.

al-Zaqani, Muhammad ‘Abd al-Azm. *Manahil al-Irfan Fi Ulum al-Qur’an*, jilid II. Beirut: Dar al-kitab al-‘Arabi. 1995.

Amin, M. Masyhur. M. Nasikh Ridwan, *K. H. Zini Mun’im Pengabdian Dan Karya Tulisnya. LKPS.* 1996.

Baidan , Nashruddin. *Metode Penafsiran Alqur’an.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2002.

Cawidu, Haripuddin. *Konsep Kufr Dalam al- Quran Suatu Kajian Teologis Dengan Prespektif Tafsir Tematik.* Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah.* Alpha Grafika. 1997.

Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur’an pengantar ilmu-ilmu Al-Qur’an.* Jakarta: Kencana. 2017.

Gumanti, Retna. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam). Dalam Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018.

Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam.* Jakarta: Cahaya Salam. 2008.

Husein Muzakky, Althaf. Dkk. *Memahami Makna Mukmin Sejati Prespektif Al-Qur’an:Telaah Tafsir Jalalain,* dalam Jurnal Mashdar Studi Al-Qur’an dan Hadis Tahun 2020.

Ihsan, Moh. Musaffa. “*Humanisme Spritual Antagonisme atau Intergralisme Sejarah,”* dalam *jurnal filsafat,* Februari. 1996.

Isutzu, Toshihiku. *Konsep Keperayaan Dalam Teologi Islam Analisis Semantik Iman Dan Islam*, terj. Agus Fahri Husein, dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994.

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir.* Bandung: Tafakur. 2009.

M.Subhan, dkk. *Tafsir Maqasidhi Kajian Tematik Maqasidh Al-Syari’ah.* Kediri:Lirboyo Press. 2013.

Mahfiroh , Uti. *Sejarah Metodologi Tafsir Alquran dan Alhadis*. Jurnal IAIN Metro.

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh* Sosial. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 1994.

Mun’im, Rafiq Zainul, *tafsir surat Al-fatihah*. Yogyakarta: FORSTUDIA. 2004.

Mun’im, Zaini, *Tafsir Al-Qur’an al-Imlak.* tt. tp. tth

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran Dan Tafsir.* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2018..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Harun. *Teology Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan.* Jakarta: UI Press. 1986.

Qaththan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an.* Bogor: Pustaka Litera Antarnusa. 2013.

Rahman, Facthur. *Islam*, terj.Ahsin Muhammad. Bandung:Pustaka. 1984.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran,* jld. 1. Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. jld.I. Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Tim Penyuting Sekretariat PP Nurul Jadid. *Selayang Pandang Pondok Pesantren Nurul Jadid.* Bagian Humas Protokuler Sekretariat Nurul Jadid. 2018.

Wathani, Syamsul. *Konfigurasi Nalar Tafsir Maqashidi,* Jurnal Suhuf Vol.9 No.2. Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id